

TESIS

**PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS
BIAYA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
TERHADAP PERUSAHAAN
DI WILAYAH RIAU**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) Program Magister Ilmu Hukum**



OLEH :

NAMA: DWINANTO SAPUTRO

NOMOR MAHASISWA: 181021027

BIDANG KAJIAN UTAMA: ILMU HUKUM

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

TESIS

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS BIAYA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) TERHADAP PERUSAHAAN DI
WILAYAH RIAU

NAMA : DWINANTO SAPUTRO

NOMOR MATIASISWA : 181021027

BIDANG KAJIAN UTAMA: HUKUM BISNIS


Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 2 September 2020

Dan Dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

Ketua,




Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.CL.

Anggota,



Dr. Surizka Febrianto, S.H., M.H.

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

TESIS

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS BIAYA *CORPORATE* ,
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PERUSAHAAN DI
WILAYAH RIAU

NAMA : DWINANTO SAPUTRO
NOMOR MAHASISWA : 181021027
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing I

Tanggal: 27 Juli 2020


Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL

Pembimbing II

Tanggal: 22 Juli 2020


Dr. H. Effendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

Mengetahui:

Ketua Program Studi


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap:

Nama : DWINANTO SAPUTRO

Nomor Mahasiswa : 181021027

Program Studi : Ilmu Hukum






Judul Tesis : Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL

Pembimbing II : Dr. H. Effendi Ibnususilo, S.H.,M.H

Tanggal	Bimbingan Tesis	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
14 Januari 2020	Bimbingan proposal: - Latar belakang, fenomena, metode penelitian - Penentuan jumlah sampel responden 5% dari populasi - Data primer dan skunder	ef	
20 Januari 2020	- Pembahasan populasi dan sampel proposal tesis - Acc Pembimbing II	ef	
2 Maret 2020	Bimbingan Bab I dan Bab II - Latar belakang ditambahkan landasan filosofis penelitian - Tiap kutipan diberikan footnote	ef	

<p>13 April 2020</p>	<p>Bimbingan Bab III dan IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan kuesioner dan wawancara harus urut dan sistematis sesuai dengan pokok masalah - Kesimpulan dan saran masing-masing dibuat 2 poin sesuai pokok masalah 	<p>g</p>	
<p>30 Juni 2020</p>	<p>Revisi Bab III dan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penambahan bunyi (isi) peraturan yang mendukung pokok masalah - Judul Bab III diganti sesuai pokok masalah - Kesimpulan dibuat ringkas langsung menjawab pokok masalah - Saran harus langsung menunjuk tujuan yang akan melaksanakan saran tersebut. 	<p>g</p>	
<p>21 Juli 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penulisan footnote harus rata kiri - Footnote berupa peraturan kalau ada pasalnya, didahului dengan pasal. - Hasil wawancara diberi footnote 	<p>g</p>	

22 Juli 2020	Acc Pembimbing II (Tesis)		
14 Januari 2020	Bimbingan proposal: - Jumlah Sampel responden agar ditambah menjadi 10% dari populasi		
15 Januari 2020	Acc Pembimbing I (Proposal)		
23 Juli 2020	Koreksi Tesis: - Abstrak diperbaiki sarannya - Bab III: Faktor penghambat dan pendukung tidak perlu dibagi internal dan eksternal - Faktor pendukung implementasi agar diberikan saran untuk ditingkatkan		
27 Juli 2020	Acc Pembimbing I (Tesis)		

Pekanbaru, *28 Juli 2020*



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum
 Direktur Program Pascasarjana
 Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 029/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Dwinanto Saputro

NPM : 181021027

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 20 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 22 Juli 2020

Staf Perpustakaan

Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ATAS BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PERUSAHAAN DI WILAYAH RIAU by



Dwinanto Saputro

From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 20-Jul-2020 12:21 +08
- ID: 1359763597
- Word Count: 25833

Similarity Index

20%

Similarity by Source

Internet Sources:

21%

Publications:

4%

Student Papers:

13%

sources:

- 1 3% match (Internet from 19-May-2019)
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/download/953/784>
- 2 3% match (Internet from 29-Apr-2020)
<https://es.scribd.com/document/348003017/booklet-pph-bdn-pdf>
- 3 1% match (Internet from 28-May-2019)
<https://www.scribd.com/document/349280651/SKRIPSI-LENGKAP-FEB-MANAJEMEN-SYAMSUDDIN-MUH-BAHAR-pdf>
- 4 1% match (Internet from 02-Jun-2020)
<https://www.ortax.org/ortax/?id=16611&mod=aturan&page=show>
- 5 1% match (Internet from 09-Mar-2020)
<http://www.nusahati.com/2015/10/bila-csr-menjadi-pengurang-pajak/>
- 6 1% match (Internet from 01-May-2013)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25413/4/Chapter%20II.pdf>
- 7 1% match (Internet from 30-Jun-2020)
<https://nasikhudinisme.com/2015/02/02/prinsip-taxable-deductible-dan-nontaxable-nondeductible-dalam-pph/>
- 8 1% match (Internet from 12-Sep-2017)
<http://etheses.uin-malang.ac.id/3063/1/11520090.pdf>
- 9 1% match (student papers from 07-Jul-2015)
Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-07
- 10 1% match (Internet from 25-Aug-2019)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 827/KPTS/PPS-UIR/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :

No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **DWINANTO SAPUTRO**
 N P M : **181021027**
 Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**
 Judul Proposal Tesis : **"PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) ATAS BIAYA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP PERUSAHAAN DI WILAYAH RIAU"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
 PADA TANGGAL : 23 Desember 2019



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec
 NPK. 92-11-02-199

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwinanto Saputro
NIM : 181021027
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/17 Juni 1977
Alamat Rumah : Jalan RM Kahfi I Gg. Anggrek RT 014/01
Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan
Judul Tesis : “Pengenaaan Pajak Penghasilan (PPH) atas Biaya
Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap
Perusahaan di Wilayah Riau”

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu, bila di kemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (*Plagiat*), maka gelar Magister Hukum (M.H.) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Dwinanto Saputro

ABSTRAK

Timbulnya kewajiban CSR bagi perusahaan akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung perusahaan, seiring dengan tujuan utama perusahaan adalah berorientasi kepada keuntungan maka perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin menjadikannya sebagai pengurang penghasilan bruto yang akan berdampak pada besarnya pajak penghasilan terutang. Fokus penelitian ini kepada 2 (dua) pokok masalah, yaitu implementasi pengenaan Pajak Penghasilan atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau dan faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian secara empiris, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan fakta-fakta mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan cara membandingkan fakta-fakta pembebanan biaya CSR di lapangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Data yang digunakan peneliti bersumber dari data primer berupa kuesioner terhadap sampel perusahaan perkebunan kelapa sawit di Propinsi Riau dan wawancara kepada KPP Madya Pekanbaru selaku kantor yang mengadministrasikan perusahaan-perusahaan terbesar di Propinsi Riau. Selain data primer, penulis juga menggunakan data skunder berupa peraturan, jurnal, dan bahan hukum lainnya serta data tertier berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. Dari hasil analisis penelitian dapat disimpulkan: pertama, implementasi pengenaan Pajak Penghasilan atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau belum terpenuhi seluruhnya dengan indikasi hanya 55% jumlah perusahaan yang melakukan koreksi fiskal positif atas biaya CSR yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Kedua, faktor-faktor penghambat implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR adalah adanya perencanaan pajak dan ketidakterbukaan perusahaan dalam penyaluran biaya CSR yang juga dipengaruhi kurangnya pemahaman atas ketentuan perpajakan khususnya kepemilikan Surat Keterangan Daerah Tertentu. Faktor pendukung implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR adalah adanya akses informasi yang mudah mengenai ketentuan perpajakan dan persyaratan formal yang harus dipenuhi perusahaan untuk menjadikan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto serta adanya informasi transaksi dari pihak ketiga. Di akhir penulisan tesis ini, penulis memberikan saran: pertama, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Madya Pekanbaru untuk mengeluarkan daftar nama yang berisi instansi atau lembaga yang ditunjuk untuk menerima sumbangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 serta mengawasi kepemilikan Surat Keterangan Daerah Tertentu sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 83 Tahun 2009, serta meningkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan CSR yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kedua, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan perencanaan pajak supaya tidak terjadi pelanggaran ketentuan perpajakan yang mengarah kepada penggelapan pajak, serta lebih banyak mengikuti sosialisasi peraturan perpajakan terkait CSR.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, *Corporate Social Responsibility*, Biaya Pengurang Penghasilan Bruto

ABSTRACT

The emergence of CSR's obligations for companies will incur costs that must be borne by the company, along with the main goal of the company is profit oriented so that the company will make every effort to make it as a reduction in gross income which will have an impact on the amount of income tax owed. The focus of this study is on 2 (two) main issues, there are the implementation of the imposition of income tax on CSR costs to companies in the Riau region and the inhibiting and supporting factors of the implementation. The author use empirical research method, which is consisting of empirical studies to find facts about the process of studying and discussing the process of working law in society by comparing the facts of the imposition of CSR costs in the field with the applicable tax laws and regulations. The data used by author are sourced from primary data in the form of a questionnaire to the samples of oil palm plantation companies in Riau Province and interviews with the Madya Pekanbaru Tax Office as the office that administers the largest companies in Riau Province. In addition to primary data, the author also use secondary data in the form of regulations, journals, and other legal materials as well as tertiary data in the form of large Indonesian dictionaries and legal dictionaries. As the results of the research analysis it can be concluded: first, implementation of the imposition of income tax on CSR costs to companies in the Riau region has not been fully met with an indication that only 55% of the number of companies that carry out positive fiscal corrections on CSR costs that do not comply the tax provisions in calculating taxable income. Secondly, the inhibiting factors for the imposition of income tax on CSR costs are tax planning and corporate openness in channeling CSR costs which are also influenced by a lack of understanding of taxation provisions, especially the ownership of Certain Regional Certificates. The supporting factor for the imposition of income tax on CSR costs is the easy access to information regarding taxation provisions and formal requirements that have to be fulfilled by companies to make CSR costs as a reduction of gross income and there is transaction information from third parties. At the end of writing this thesis, the author gives advice: the first, the government, especially the Directorate General of Taxes and Madya Pekanbaru Tax Office to pull out a list of names containing agencies or institutions designated to receive donations in accordance with Government Regulation Number 93 of 2010 and oversee ownership of Certain Regional Certificates in accordance with Minister of Finance Regulation Number 83 of 2009, and increase the socialization of the implementation of CSR in accordance with tax provisions. The second, the company must be careful in implementing tax planning so that there are no violations of taxation provisions that lead to tax evasion, as well as participating in more taxation socialization related to CSR.

Keywords: Income Tax, Corporate Social Responsibility, Deductable Expense for Gross Income

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik, adapun alasan penulis mengangkat judul : **“Pengenaaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau”**, karena penulis ingin mengetahui implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau serta faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR pada perusahaan di wilayah Riau.

Tesis ini merupakan mata rantai yang penulis tekuni, yaitu di bawah naungan Almamater Pascasarjana Universitas Islam Riau. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti pendidikan pada Universitas Islam Riau, sehingga Penulis dapat belajar dengan baik dan mendapatkan Ilmu Pengetahuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku Direktur Pascasarjana, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan pendidikan pada Pascasarjana Universitas Islam Riau sehingga Penulis mendapatkan Ilmu dan Pengetahuan yang diajarkan di Pascasarjana.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

4. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Effendi Ibnususilo, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu namanya yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama Penulis di bangku perkuliahan.
7. Kepala Tata Usaha beserta seluruh Staf Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
8. Bapak Dading Handoko W selaku Kepala KPP Madya Pekanbaru yang telah memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk memperoleh informasi terkait penelitian Tesis ini.
9. Bapak Priyanto Rustadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Pekanbaru yang telah memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk memperoleh informasi melalui wawancara terkait Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atas Biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Perusahaan di Wilayah Riau sebagai media dalam penelitian Tesis bagi Penulis.
10. Bapak ibu pegawai KPP Madya Pekanbaru yang telah memotivasi dan membantu memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk memperoleh informasi terkait penelitian Tesis ini.

11. Bapak Akmal Hidayat selaku penulis buku Badan Usaha Milik Desa yang telah memberi bantuan secara moril dalam penyelesaian tesis ini.

Selain pihak-pihak yang telah penulis sebutkan diatas, penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Istriku Intan Intarty serta putra-putraku Miftah Auliya Haroky dan Rafa Satya Robbani yang menjadi motivasi juga telah memberikan bantuan kepada penulis baik itu moril maupun materil dan memberikan semangat serta doa-doa yang tidak ada henti-hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga dengan selesainya tesis ini menjadi penyemangat anak-anakku menjadi orang yang terus mau belajar dan mengajarkan.
2. Kepada Ibunda Sumartinah, terimakasih atas dukungan dan doa-doanya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi penulis pribadi, ibunda, dan ayahanda Alm. Sugino S. yang telah mendahului ke hadirat Illahi
3. Kepada Ibu mertua Wagiyem, terimakasih atas dukungan dan doa-doanya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi penulis pribadi, ibu mertua, dan ayah mertua Alm. Untoro yang telah mendahului ke hadirat Illahi
4. Kepada adik-adikku Agus Tri Laksono dan Teguh Prastyo, terimakasih atas dukungan dan doa-doa kalian sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Kepada seluruh teman, saudara yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga terselesaikannya Tesis ini.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin mencari data dan informasi guna kesempurnaan Tesis ini. Namun, jika di dalam Tesis ini terdapat kekurangan, mohon kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan Tesis ini.

Pada kesempatan terakhir, penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan dilimpahkan rahmat dan hidayahNya, Aamiin ya Robbal 'alamin.

Pekanbaru, September 2020

Penulis,



Dwinanto Saputro

NIM. 181021027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Masalah Pokok.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Teori.....	16
E. Konsep Operasional.....	27
F. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
2. Objek Penelitian.....	31
3. Lokasi Penelitian.....	32

4. Populasi dan Sampel.....	32
5. Data dan Sumber Data.....	35
6. Pengumpulan Data.....	35
7. Pengolahan Data.....	36
8. Analisis Data.....	37
9. Penarikan Kesimpulan.....	37
BAB II TINJAUAN UMUM.....	38
A. Tinjauan Umum tentang Objek Penelitian.....	38
1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.....	38
2. Perusahaan Perkebunan Kelapa atau Kelapa Sawit.....	45
B. Tinjauan Umum Ketentuan Perpajakan yang Berkaitan Dengan CSR.....	46
1. Pengertian Pajak.....	46
2. Azas Perpajakan.....	48
3. Subjek Pajak Penghasilan.....	48
4. Prinsip <i>Taxable-Deductible</i> dan <i>Nontaxable-Nondeductible</i>	50
5. Ketentuan Perpajakan yang Berkaitan dengan CSR	55
C. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	62
1. Pengertian dan Pemahaman tentang Perseroan Terbatas.....	62
2. Organ-Organ Perseroan.....	70
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	77
1. Pengertian dan Pemahaman tentang CSR.....	77
2. Sejarah CSR.....	81

3. Komponen Dasar CSR.....	84
4. Model-Model CSR.....	86
5. Pengaturan CSR di Indonesia.....	91
BAB III IMPLEMENTASI PENGENAAN PPH ATAS BIAYA CSR TERHADAP PERUSAHAAN DI WILAYAH RIAU SERTA FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG IMPLEMENTASINYA	96
A. Implementasi Pengenaan Pajak Penghasilan atas Biaya CSR Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau.....	96
1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010.....	103
2. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 83 Tahun 2009	119
B. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Pengenaan PPh atas Biaya CSR Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau.....	129
1. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pengenaan PPh atas Biaya CSR Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau	129
2. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Pengenaan PPh atas Biaya CSR Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau.....	140
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN.....	153

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel I.1	Pola Kedermawanan yang Dijalankan Perusahaan	8
Tabel I.2	Kelompok Lapangan Usaha Wajib Pajak di KPP Madya Pekanbaru Tahun 2019	11
Tabel II.1	Contoh Taxable – Deductable	51
Tabel II.2	Contoh Nontaxable - Nondeductable	52
Tabel III.1	Jawaban Responden Tentang Bentuk Biaya CSR yang Dikeluarkan Perusahaan Terkait PP Nomor 93 Th 2010	105
Tabel III.2	Jawaban Responden Tentang Penganggaran Biaya CSR lebih 5% Dari Penghasilan Neto Tahun Sebelumnya Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak	111
Tabel III.3	Jawaban Responden Tentang Pemenuhan Syarat Diakuinya Sumbangan/Biaya CSR Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto	113
Tabel III.4	Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Koreksi Fiskal Positif Atas Sumbangan/Biaya Penanggulangan Bencana, Penelitian & Pengembangan, Fasilitas Pendidikan, Pembinaan Olahraga, dan Infrastruktur Sosial	116
Tabel III.5	Jawaban Responden Tentang Bentuk Biaya CSR yang Dikeluarkan Perusahaan Terkait PMK No. 83 Tahun 2009	122
Tabel III.6	Jawaban Responden Tentang Kepemilikan Surat Penetapan Daerah Tertentu dari Kantor Wilayah DJP Riau	124

Tabel III.7	Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Koreksi Fiskal Positif atas Biaya Fasilitas Penunjang Kepada Karyawan dan/atau Keluarganya	125
Tabel III.8	Jawaban Responden Tentang Tujuan Perusahaan Dalam Mengeluarkan Biaya CSR	130
Tabel III.9	Jawaban Responden Tentang Pemahaman Kewajiban CSR dan Peraturan Perpajakan	136
Tabel III.10	Jawaban Responden Tentang Perusahaan Selalu Mengikuti Sosialisasi dan Mencari Informasi Terkait Perubahan Peraturan Perpajakan	141

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia usaha dalam negeri dewasa ini semakin baik dan berkembang pesat baik perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang meningkat, perhatian kepada dunia pendidikan yang tinggi, situasi sosial politik yang kondusif mempengaruhi kesadaran wirausaha penduduk lokal dan semakin bebasnya iklim investasi asing yang datang ke Indonesia. Hal ini sebagai dampak positif dari globalisasi dunia yang memberi ruang bertumbuh dan berkembangnya dunia usaha.

Perkembangan dunia usaha pada satu sisi memberikan nilai positif terhadap pembangunan bangsa dan negara. Mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan negara dan membantu pertumbuhan ekonomi. Tapi, di sisi lain menimbulkan persoalan terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Persoalan terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya seperti eksploitasi sumber daya alam, merusak lingkungan dengan membuang limbah produksi secara bebas mengakibatkan memburuknya kualitas udara, air dan tanah.

Melihat kondisi di atas, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR RI) sebagai institusi negara yang mempunyai kewenangan dalam menyusun dan menerbitkan regulasi, melakukan revisi terhadap

Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan maksud agar peraturan-peraturan tentang perseroan terbatas khususnya tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan sesuai dengan perkembangan, kemajuan dunia usaha dan memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan.

Amandemen terhadap UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ini juga dipertegas dalam bagian menimbang UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif”. Pada huruf D bagian menimbang semakin ditegaskan“ bahwa UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru”.¹

Setelah melewati proses pembahasan yang panjang dan cukup alot baik di internal DPR RI dan Pemerintah maupun masukan, kritikan dan protes secara

¹ Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), LN.No.106, TLN.No.4756.

eksternal dari pelaku usaha, pada bulan April 2007 akhirnya DPR RI bersama Pemerintah menyetujui UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²

Setelah diundangkan dalam lembaran negara, UU Nomor 40 Tahun 2007 ini tetap saja menjadi polemik khususnya bagi pelaku usaha. Substansi yang menimbulkan masalah bagi mereka adalah terkait dengan pasal yang berkaitan dengan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) pada Pasal 74 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disebut TJSL).

Pada Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.³

Pada ayat (2) disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dalam ayat (3) bahkan ditegaskan perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

² Hadi/Eko, “CSR tetap Wajib Bagi Perusahaan, Mahkamah Menolak Permohonan Uji Materi UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, terdapat disitus <http://www.vivanews.co.id> diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

³ Pasal 74 UU PT

⁴ Pasal 74 UU PT

Namun, dalam UU PT tidak disebutkan dengan tegas sanksi apa yang akan dikenakan apabila perseroan tidak melakukan TJSL. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) mengatur secara lebih tegas sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU PM, perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Materi substansi yang diperdebatkan oleh kalangan pelaku usaha baik sebelum UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini disahkan maupun telah disahkan adalah apakah CSR ini sebagai kewajiban (*legal mandatory*) atau kesukarelaan (*voluntary*) sebuah perseroan. Kalangan usaha bersikeras menolak CSR dijadikan sebagai kewajiban yang menurut Andreas Lako disebabkan oleh 3 (tiga) hal. Pertama, praktik CSR di dunia umumnya bersifat sukarela. Kedua, menjadikan CSR sebagai kewajiban akan mengurangi profit share yang seharusnya diterima oleh pemegang saham. Ketiga, CSR akan mengganggu dunia usaha dalam mengundang investor asing untuk masuk ke Indonesia.⁵

Setelah melewati proses persidangan, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin). MK menyatakan

⁵ Andreas Lako, Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi, Airlangga, Jakarta, 2011, hal. 2.

bahwa CSR tetap menjadi kewajiban perseroan. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat penormaan CSR sebagai kewajiban hukum merupakan kebijakan hukum pembentuk UU untuk mengatur dan menerapkan CSR dengan suatu sanksi. Hal demikian dilandasi dari adanya kondisi sosial dan lingkungan yang rusak akibat praktik perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Sehingga mengakibatkan kerugian, khususnya bagi masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya.⁶ Pemerintah juga bertujuan meningkatkan peran perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di masyarakat sehingga CSR dijadikan sebagai kewajiban hukum.⁷

Adanya praktik tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan sebenarnya pemerintah akan sangat terbantu dan dapat menjadikan alternatif pembiayaan dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan. Dengan disahkannya UU PT dan UU PM tersebut, maka kegiatan CSR yang sebelumnya bersifat sukarela (*voluntary*) kini menjadi suatu kewajiban (*legal mandatory*) yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Menurut T. Gayus Lumbun, konsep kewajiban CSR diatur dalam UU sesungguhnya berdasarkan kepada kenyataan bahwa perusahaan tidak lagi memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitarnya. Terlebih perseroan yang bergerak di sektor ekstraktif seperti minyak bumi, gas, pertambangan, dan yang berkaitan langsung dengan lingkungan dianggap sebagai pihak yang paling

⁶ Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008 atas UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 15 April 2009, hal 91.

⁷Dable, Perusahaan Tetap Harus Jalankan CSR, terdapat di situs <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21724/perusahaan-tetap-harus-jalankan-csr/> diakses pada tanggal 4 Desember 2019.

bertanggung jawab terhadap rusaknya lingkungan dan kurangnya kepedulian terhadap sosial dan lingkungan.⁸

Anggaran negara yang dikeluarkan untuk memperbaiki masalah-masalah yang timbul di masyarakat dan lingkungan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara dari aktivitas bisnis perusahaan baik berupa penerimaan berbentuk pajak atau penerimaan negara bukan pajak, penyediaan barang atau jasa, serta penyediaan kesempatan kerja.⁹

Terdapat banyak definisi yang diberikan untuk CSR. Menurut Bank Dunia, CSR adalah kebersediaan dunia usaha untuk turut serta dalam memajukan ekonomi secara berkelanjutan dengan melibatkan para karyawan beserta keluarga dan masyarakat setempat maupun masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup, keuntungan usaha dan pembangunan (*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*). Sedangkan menurut Uni Eropa, CSR adalah konsep usaha dalam memadukan kepentingan masyarakat dan lingkungan serta pemilik modal yang dilakukan secara sukarela (*a concept whereby*

⁸ T. Gayus Lumbun, "Telaah Hukum Atas Ketentuan *Corporate Social Responsibility* dalam UU PT", *Supremasi Jurnal Hukum* (Vol.I, No. 2, April-September 2008): 106.

⁹ Andreas Lako, *op. cit.*, hal. 3.

*companies integrated social and environmental concern in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basic).*¹⁰

Perusahaan sebagai entitas yang tujuan utamanya adalah menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin baik berupa *capital gain* maupun laba usaha (*maximize shareholders value*). Namun, dengan adanya perkembangan usaha dan dampak yang ditimbulkan oleh dunia usaha, maka tujuan utama perusahaan yang semula bersifat *entity centris* harus juga bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas masyarakat sekitar perusahaan dan lingkungannya dengan memperhatikan praktik etika usaha.

Penelitian oleh *Public Interest Research & Advocacy Public* (PIRAC) yang berlangsung selama setahun (2001) memberikan gambaran mengenai pola atau model kedermawanan perusahaan di Indonesia.¹¹

Secara umum, ada 4 (empat) cara perusahaan dalam melaksanakan kedermawanan, yaitu:

1. Perusahaan menjalankan kegiatan kedermawanannya secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangannya kepada masyarakat tanpa perantara pihak ketiga.

¹⁰ A. Ragil Kuncoro, *Perencanaan Pajak Untuk Biaya CSR dengan Menggunakan Pendekatan Savant*, Makalah Seminar Nasional I Universitas Pamulang, Banten 2018. hal iii.

¹¹ Rustam Ibrahim, *Bukan Sekedar Berbisnis, Keterlibatan Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Piramida, Jakarta, 2005 diambil dari Makalah: “Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), 2013, hal. 3.

2. Perusahaan langsung menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan mendirikan badan/lembaga.
3. Perusahaan menyelenggarakan kegiatan sosial atau menyalurkan bantuan kepada masyarakat melalui lembaga atau perantara pihak ketiga lainnya.
4. Perusahaan bekerja sama dengan lembaga lain dalam mengelola sumbangan atau menyelenggarakan kegiatan.

Penjelasan di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.1
Pola Kedermawanan yang Dijalankan Perusahaan

No	Pola	Jumlah Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1	Langsung	113 kegiatan (40,5%)	14,2 miliar (12,2%)
2	Yayasan Perusahaan	20 kegiatan (7,2%)	20,2 miliar (18%)
3	Bermitra dengan lembaga sosial	144 kegiatan (51,6%)	79 miliar (68,5%)
4	Konsorsium	2 kegiatan (0,7%)	1,5 miliar (1,3%)
	Jumlah	279 kegiatan	115,3 miliar

Sumber: Donny Dwi Saputro dan Gunadi, *Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)*

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki konsep CSR. Konsep ini ada yang secara jelas dinyatakan dalam *code of conduct* atau *code of ethic* perusahaan. Secara sederhana konsep ini menyatakan bahwa perusahaan selain memiliki kepentingan yang berorientasi kepada keuntungan perusahaan juga memiliki kewajiban dalam memelihara kehidupan di luar perusahaan baik masyarakat juga lingkungannya. Kepedulian terhadap keadaan di luar perusahaan akan menimbulkan pengorbanan

yang bernilai ekonomi atau dengan kata lain, timbulnya biaya tambahan.¹² Secara garis besar, tujuan etis perusahaan dalam meningkatkan kualitas masyarakat menimbulkan dua beban bagi perusahaan, yaitu beban pajak dan beban CSR.

Untuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas, pasal 74 ayat (2) UU PT menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Berdasarkan aturan tersebut, dapat diartikan bahwa badan usaha yang tidak berbentuk perseroan tidak memiliki kewajiban CSR sehingga mereka tidak menganggarkan dan tidak memiliki biaya CSR. Namun, dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Propinsi Riau maka jangkauan kewajiban CSR mencakup setiap perusahaan di Propinsi Riau tidak termasuk perusahaan yang merugi dan Usaha Kecil dan Menengah.¹³

Dari sisi perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 (PP 93 Tahun 2010) sebagai pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, m UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk mengakomodasi biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Persoalan yang kemudian muncul adalah dalam PP tersebut hanya mengatur

¹² A. Ragil Kuncoro, *op. cit.*, hal i

¹³ Pasal 9 Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Propinsi Riau (selanjutnya disebut Perda TJSP Propinsi Riau).

pada kegiatan CSR yang telah ditentukan bidangnya dan biaya CSR yang dapat dikurangkan juga dibatasi hanya sebatas 5%, padahal dalam UU PT dan UU PM menyebutkan bahwa perusahaan harus melaksanakan kegiatan CSR dan atas biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Sebelum keluarnya PP 93 Tahun 2010, telah ada Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pada Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dengan melihat data aktivitas bisnis perusahaan di Propinsi Riau di Tabel I.2 yang sebagian besar bergerak dalam bidang eksploitasi sumber daya alam berupa perkebunan serta berdasarkan data statistik perkebunan Riau pada tahun 2018, diketahui bahwa dengan alokasi total perkebunan seluas 3.520.775 Ha, sebanyak

71% dari alokasi perkebunan di Riau tersebut atau 2.503.565 Ha adalah perkebunan kelapa sawit.¹⁴

Tabel I.2

Kelompok Lapangan Usaha Wajib Pajak di KPP Madya Pekanbaru Tahun 2019

Nama Kelompok Lapangan Usaha (KLU)	Kode KLU	Jumlah WP			WP memiliki kebun sendiri
		Kantor Pusat	Kantor Cabang	Jumlah	
a. Perdagangan Besar atas Dasar Fee / Kontrak	46100	153	10	163	0
b. Perkebunan Buah Kelapa Sawit	01262	75	38	113	75
c. Industri Minyak Makan Kelapa Sawit (CPO)	10431	64	16	80	20
d. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10432	12	2	14	3
e. Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati	10411	10	3	13	6
f. Jasa Penunjang Kehutanan Lainnya	02409	30	2	32	0
g. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat	46610	22	1	23	0
h. Bank Pemerintah / BUMN /Persero	64121	2	18	20	0
i. Lainnya dengan jumlah < 20 Wajib Pajak	-	372	58	430	0
Jumlah		740	148	888	104

Sumber : KPP Madya Pekanbaru, Materi IHT Perkebunan, Riau, 07 November 2019.

¹⁴ Dinas TPBUN Provinsi Riau, Materi IHT Perkebunan, Riau, 07 November 2019, tanpa halaman.

Berdasarkan tabel I.2 di atas, data jumlah Wajib Pajak (WP) yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa atau kelapa sawit baik yang terintegrasi maupun tidak dengan pabrik pengolahannya sebanyak 220 Wajib Pajak dengan Kelompok Lapangan Usaha Perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak makan kelapa sawit atau sebanyak 24,77% dari jumlah WP di KPP Madya Pekanbaru yang merupakan representasi WP terbesar di wilayah Propinsi Riau.

Secara filosofis, pengenaan PPh atas biaya CSR dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Secara Ontologi, terdapat aturan perpajakan atas biaya CSR dalam pembebanan biaya CSR bagi perusahaan.

b. Secara Epistemologi, melalui penelitian secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mengetahui pengenaan PPh atas biaya CSR bagi perusahaan dapat memberikan gambaran tentang pembebanan biaya CSR bagi perusahaan tersebut sudah sesuai atau belum dengan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang pembebanan biaya CSR.

c. Secara Aksiologi, setelah mengetahui ketentuan mengenai aturan perpajakan tentang biaya CSR dan perilaku perusahaan dalam membebaskan biaya CSR akan diperoleh manfaat:

- (1). Bagi perusahaan dapat melaksanakan kewajiban CSR sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

- (2). Bagi negara, dengan terlaksananya pembebanan biaya CSR sesuai dengan ketentuan perpajakan tentunya dapat memaksimalkan penerimaan negara berupa Pajak Penghasilan perusahaan atau PPh Badan.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, diketahui terdapat fenomena: dengan timbulnya kewajiban CSR bagi perusahaan akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin menjadikannya sebagai pengurang penghasilan bruto yang akan berdampak pada besarnya pajak penghasilan (PPh) terutang.

Pengenaan PPh atas biaya CSR melalui peraturan perpajakan yang membatasi biaya CSR yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga akan meningkatkan jumlah PPh terutang yang harus ditanggung perusahaan. Di sanalah akan timbul kebijakan perusahaan dalam pembebanan biaya CSR yang dapat memperkecil PPh terutang tersebut karena Pengenaan PPh atas biaya CSR tidak seperti pengeluaran operasional yang langsung menjadi objek pajak *withholding*, yaitu pembayaran pajak dilakukan melalui pemungutan atau pemotongan pihak ketiga, contohnya: pengeluaran untuk biaya gaji sebagai objek PPh Pasal 21, biaya sewa tanah dan/atau bangunan sebagai objek PPh Pasal 4 ayat (2), dan biaya pemanfaatan jasa sebagai objek PPh Pasal 23.

Dari uraian fenomena di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau”**

B. Masalah Pokok

CSR dan pajak adalah dua kewajiban yang tidak mungkin dihindari perusahaan, maka penelitian ini tidak berfokus pada otoritas negara sebagai pemungut pajak tetapi berfokus pada kegiatan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sekaligus memenuhi tanggung jawab sosial yang terwujud dalam aktivitas CSR.

Persoalannya, paradigma bisnis dari kalangan pelaku usaha tidak siap menerima bahwa CSR ini menjadi kewajiban yang wajib ditunaikan. Mereka masih beryakinan bahwa CSR ini merugikan dan menjadi beban bagi perusahaan. Pelaku usaha yang bergerak dalam sumber daya alam atau terkait dengan pengelolaan sumber daya alam tersebut cenderung melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Padahal kewajiban Perseroan menunaikan kewajiban CSR merupakan amanat dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan yang memandang kegiatan CSR sebagai strategi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan memiliki maksud lain dalam pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan. Maksud lain tersebut yaitu profit perusahaan . Hal ini memang tidak bisa dipungkiri mengingat tujuan utama perusahaan adalah *profit oriented*. Dalam hal perusahaan mengeluarkan biaya CSR ini maka pengeluaran ini diartikan sebagai biaya *marketing* atau biaya promosi. Pada umumnya perusahaan yang memandang CSR sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ini adalah perusahaan yang keuntungannya tergantung pada *customer*.

Dengan kata lain, perusahaan ini adalah perusahaan yang menjual hasil produksinya kepada masyarakat untuk dapat dikonsumsi secara langsung. Karena tujuan utama perusahaan adalah *profit oriented*, maka atas biaya CSR yang dikeluarkan juga akan dipadukan dengan aktivitas bisnis sebisa mungkin atas biaya CSR yang dikeluarkan itu selain untuk meningkatkan penjualan perusahaan, juga dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada 2 (dua) hal yaitu:

1. Bagaimana implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari uraian di atas, maka tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan, baik teoritis maupun secara praktik yang berhubungan dengan biaya CSR dan pengenaan Pajak Penghasilannya.
- b. Sebagai sumbangan pikiran dan bahan informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang lebih mendalam pada topik permasalahan yang sama.
- c. Dengan selesainya penelitian ini, penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki kewajiban CSR dalam menjalankan usahanya tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Dan bagi negara dapat membantu penerimaan negara dengan tumbuhnya kesadaran perusahaan dalam melaksanakan kewajiban CSR yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. KERANGKA TEORI

Setiap kegiatan penelitian, di dalamnya selalu terdapat hubungan timbal balik yang kuat antara konsep-konsep teoritis dengan aktivitas metode penelitian yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Fungsi teori dalam penelitian ini sebagai dasar atau arahan dalam mengambil kesimpulan tentang hasil pengamatan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian empiris atas implementasi hukum dalam masyarakat, maka

kerangka teori ini diarahkan secara khusus untuk menjelaskan pokok permasalahan yang telah diangkat oleh penulis.

Untuk mendukung penelitian, penulis mempergunakan teori hukum alam, teori hukum positif, teori badan hukum, teori etika, teori tanggung jawab, teori legitimasi, teori kepatuhan pajak, teori moral pajak, serta teori hukum progresif.

Filsuf yang terkenal penganut **teori hukum alam** adalah Socrates. Filosofi yang diajarkan oleh Socrates disebut sebagai *natural law thinking* yang mengedepankan nilai-nilai moralitas yang berasal dari sudut pandang nilai *cosmic* (ketuhanan/agama).¹⁵

Teori hukum alam (hukum kodrat) memandang bahwa manusia dalam mencapai tujuannya memiliki kewajiban mengelola alam dengan kesadaran dirinya sebagai bagian dari alam yang harus menyesuaikan posisi dan tindakannya dalam berinteraksi dengan tataran normatif yang ada di alam. Tolak ukur aliran hukum alam terhadap esensi hukum terletak pada sesuatu yang dipandang sesuai dengan kepentingan alam, yaitu kebaikan, maka lakukanlah kebaikan dan bertindaklah secara adil serta yang jahat dan tidak adil harus dihindarkan. Karena hukum alam merupakan norma-norma yang bersumber dari Tuhan, ia bersifat abadi dan universal.¹⁶

¹⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal vi.

¹⁶ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 224.

Kemajuan sains yang mengagungkan konsep keteraturan dan kepastian yang membawa para pemikir untuk menerapkan logika ilmu pasti ke dalam ilmu sosial mengakibatkan munculnya filsafat positivisme atau **teori hukum positif**. Auguste Comte adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan filsafat positivisme dalam bukunya *Course of Positive Philosophy* menguraikan bahwa dalam upaya menciptakan keadilan diperlukan sebuah tatanan yang pasti yang tidak dapat diganggu gugat. Dan menurut Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* menyatakan bahwa terdapat tata aturan sosial yang hanya mengatur perilaku menguntungkan yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam suatu komunitas sosial sesuai dengan norma yang ada tanpa diikuti oleh sanksi. Tata aturan seperti itu sangat jarang ditemui dalam masyarakat karena hal itu membutuhkan motivasi langsung yang benar-benar murni tanpa ada motivasi lain yang dapat merugikan orang lain dalam komunitas sosial tersebut.¹⁷

Perseroan adalah subjek hukum. Mempunyai hak dan kewajiban serta kepentingan-kepentingan hukum sebagaimana manusia, artinya perseroan adalah makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba, akan eksistensi riil, sebagai subjek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang saham maupun dari pengurus dalam hal ini Direksi Perseroan.¹⁸

¹⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal. 22-23.

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.70.

Berdasarkan **Teori Fiksi Wolfgang Friedmann** tentang badan, Badan sebagai pribadi hukum hanyalah anggapan fiktif atau fiksi, karena tidak dapat bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya, yang bertindak adalah orang pribadi yaitu pengurus.¹⁹

Mengenai **teori etika**, dalam menjalankan usahanya, perusahaan tentunya terikat dengan etika. Terkadang dalam penerapannya, terdapat kerancuan antara moral dan etika. Dengan berbagai perbedaannya, moral sesungguhnya dibentuk oleh etika atau dapat dikatakan jika moral itu adalah muara atau buah dari etika Untuk menjelaskan perbedaan antara moral dan etika, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Etika bersifat teori, sedangkan moral bersifat praktik.
2. Etika berdasarkan pendekatan seharusnya (*das sollen*), sedangkan moral bagaimana adanya (*das sein*).
3. Etika menyelidiki, memikirkan, dan mempertimbangkan tentang yang baik dan yang buruk, sedangkan moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu.
4. Etika menilai perbuatan secara universal, sedangkan moral secara kesatuan sosial tertentu.²⁰

Dalam sistem etika Barat, terdapat teori Teleologi yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dengan mendasarkan dua konsep, yakni

¹⁹ A. Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, Pustaka El. Manar, Jakarta, 2017, hal 30.

²⁰ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*, *op. cit.*, hal 103-104.

pertama, konsep *utility* (manfaat) yang kemudian disebut utilitarianisme, artinya perbuatan etis diambil berdasarkan manfaat terbesar yang dapat diperoleh bagi semua pihak dengan cara mengambil sebanyak mungkin sesuatu yang baik menurut nilai yang berlaku dalam komunitas sosial tersebut dan meninggalkan sesuatu yang dapat merugikan.²¹ Kedua, teori keadilan distribusi (*Distributive Justice*) atau keadilan yang berdasarkan pada konsep *fairness*, artinya perbuatan itu dinilai etis apabila kerja sama antar anggota masyarakat menjunjung keadilan distribusi barang dan jasa berdasarkan pada konsep yang memiliki nilai dasar keadilan sesuai pemerataan kesejahteraan dan beban.²²

Dalam **teori tradisional tentang tanggung jawab**, ada dua jenis tanggung jawab yang terkait dengan kesalahan dan risiko yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault*), yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan adanya kesalahan yang dilakukan. Dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), yaitu tanggung jawab yang timbul ketika suatu risiko terjadi tanpa melihat ada tidaknya kesalahan yang dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.

Dalam kamus hukum, istilah pertanggungjawaban dikenal dengan istilah *liability* dan *responsibility* dimana perbedaannya jika *liability* menunjuk pertanggungjawaban akibat kesalahan yang memiliki konsekuensi hukum yang

²¹ Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016, hal 61.

²² *Ibid.*, hal. 61-62.

dilakukan subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban atas suatu kewajiban.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²³

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Kemudian dalam **teori legitimasi** (*legitimacy theory*) dinyatakan bahwa perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat karena keduanya terikat dalam suatu “*social contract*”. Artinya dalam kontrak sosial dinyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai produk

²³ Akmal Hidayat, *Hukum BUM Desa, Samudera Biru*, Yogyakarta, 2018, hal. 140.

politik yang dihasilkan oleh wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Dengan demikian secara tidak langsung terjadi kontrak sosial antara masyarakat dan perusahaan yang menjamin berkelanjutannya hubungan timbal balik antara *cost* dan *benefits* yang dikeluarkan atau diterima masyarakat dan perusahaan.²⁴

Berkaitan dengan pembebanan biaya CSR dalam perhitungan Pajak Penghasilan, penulis akan menjelaskan teori yang berkaitan dengan perlakuan atas biaya CSR karena objek dari hukum pajak adalah peristiwa-peristiwa perdata berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan yang menimbulkan objek pajak berdasarkan UU pajak materiil.²⁵ Bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan akan mengurangi kekayaan perusahaan karena pajak merupakan biaya yang harus dikeluarkan kepada negara (Sari, 2010). Oleh karena itu, perusahaan berusaha melakukan pembayaran pajak seminimal dan seefisien mungkin.²⁶

Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa manajerial perusahaan di seluruh dunia melakukan kegiatan agresivitas pajak untuk menekan pembayaran pajak agar memperoleh perhitungan biaya dan manfaat yang signifikan. Menurut Slemrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin dan Guay (2010) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-

²⁴ Andreas Lako, *op. cit.*, hal.5.

²⁵ A. Anshari Ritonga, *Tinjauan Hukum Pajak sebagai Ilmu Hukum Bersifat Khusus*, Pustaka El. Manar, Jakarta, 2018, hal. 30.

²⁶ Intan Ayu & Abdul Rohman, *Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility: Untuk Menguji Teori Legitimasi*, *Diponegoro Journal of Accounting* vol. 04 Nomor. 1, 2015, hal. 1.

transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan.²⁷

Sedangkan menurut Khuruna dan Moser (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas *tax avoidance* atau *tax sheltering*, sehingga tindakan agresivitas merupakan tindakan yang dirancang oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak agar memperoleh keuntungan.²⁸

Tax planing dapat didefinisikan dengan melakukan *tax saving* (upaya Wajib Pajak untuk menghemat/memperkecil/menunda pembayaran pajak melalui pengaturan kegiatan atau kebijakan yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan). Sedangkan *tax avoidance* adalah mencari peluang untuk memanfaatkan kelemahan undang-undang untuk mengurangi beban pajak.²⁹

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) menurut Devos (2014) dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu³⁰:

1. *Economic deterrence approach* berupa kepatuhan perpajakan sebagai perwujudan perilaku manusia rasional yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan antara manfaat yang akan diterima dan biaya yang dikeluarkan. Kepatuhan dalam pendekatan ini dipengaruhi oleh tarif pajak, sanksi, dan kemungkinan pengawasan hukum.

²⁷ *Ibid.*, hal. 2

²⁸ Rohman, *loc cit.*

²⁹ A. Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, *op. cit.*, hal. 75.

³⁰ Ken Devos, *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7476-6_2 dilihat tanggal 20 Juli 2020

2. *Psychological approach* berupa kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dan persepsi seseorang mengenai moralitas penggelapan pajak yang berkaitan dengan ide dan nilai-nilai yang dimilikinya serta sikap terhadap kemungkinan terdeteksi oleh pengawasan hukum

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Gibson (1991) kepatuhan pajak adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Pohan (2013), kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan yang meliputi administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak, dan sebagainya. Secara umum peraturan pajak akan dipatuhi oleh wajib pajak bila biaya untuk mematumhinya (*compliance cost*) relatif murah.

Teori Moral Pajak (*Tax Moral Theorie*) yang disampaikan oleh Bruno S. Frey dalam jurnal berjudul *Motivational Crowding Effects and Taxation* tahun 1997 menyatakan bahwa yang mempengaruhi pemungutan pajak adalah:³¹

1. Persepsi kejujuran yang dilandasi keyakinan agama
2. Pelayanan aparat pajak yang memuaskan kepada Wajib Pajak akan menimbulkan respon yang positif
3. Kepercayaan kepada instansi pemerintah yang menjalankan tugasnya sesuai ketentuan, taat azas, dan imparsial.

³¹ *Ibid.*, hal. 59

Pajak sebagai kewajiban kenegaraan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan sesuai teori hukum dan negara bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hans Kelsen: *General Theory of Law and State*) dan hukum sebagai sarana pembaharuan sosial sesuai teori Roscoe Pound yang menjadi dasar pemikiran yaitu “*law as a tool of social engineering*” bahwa Hukum adalah rekayasa sosial. Hukum mampu melakukan rekayasa sosial, sesuatu yang tidak mungkin dan tabu secara sosial tetapi sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan, hukum wajib ditegakkan.

Pada sisi lain hukum sebagai “*a tool of social control*” hukum berfungsi sebagai sosial kontrol. Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan, tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.³²

Dari pernyataan di atas dapat ditangkap suatu isyarat bahwa hukum bukanlah satu-satunya alat pengendali atau kontrol sosial. Hukum hanyalah salah satu alat kontrol di dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan pergaulan kehidupan dalam masyarakat, tidak jarang penulis jumpai konflik atau benturan yang diakibatkan masing-masing manusia ingin kebutuhannya atau keinginannya terpenuhi. Konflik tersebut terus berkembang terkadang melebihi ketersediaan payung hukum yang dibentuk oleh pemerintahan

³² Said Sampara dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 67.

dalam suatu negara itu sendiri, bahkan aturan yang tersedia tersebut belum mampu untuk memenuhi rasa atau tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.

Fenomena tersebut di atas oleh Satjipto Raharjo melahirkan hukum progresif. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa sifat dasar manusia adalah baik, kasih sayang serta peduli terhadap sesama dapat dijadikan sebagai modal penting dalam membangun hukum yang terus hidup dalam masyarakat. Asumsi yang mendasari progresivisme adalah : hukum ada untuk manusia dan hukum selalu berada pada status *law in the making* atau tidak final yang didasarkan kepada kemanusiaan. Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah :

- 1) bertujuan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia,
- 2) berlandaskan moral kemanusiaan,
- 3) mencakup dimensi yang meliputi teori dan praktik
- 4) bersifat kritis, fungsional, dan berkembang.³³

Selanjutnya Mahrus Ali mengatakan bahwa hukum progresif harus dilihat sebagai suatu ilmu yang selalu berproses mencari kebenaran. Dalam pengertian ini, hukum juga harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada sifat *substantif* dan *transendental* dengan mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai agama, etika dan moral, bukan hanya dalam wujud norma-

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. vii-viii

norma tertulis. Sehingga hukum progresif diharapkan dapat menemukan keadilan di luar norma-norma aturan tertulis.³⁴

E. Konsep Operasional

Konsep operasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam menghindari pemahaman yang berbeda atau multi tafsir terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian. Konsep operasional ini juga memberikan pedoman dalam proses penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan serangkaian konsep operasional sebagai berikut:

1. Pengenaan PPh atas biaya CSR adalah “ pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif menurut hukum pajak untuk menentukan kewajiban perpajakan³⁵ terkait perlakuan biaya CSR oleh perusahaan dalam menentukan pajak terutang suatu perusahaan (PPh Badan) dan aspek perpajakan yang menyertainya.” Pendekatannya berdasarkan sistem *self assesment*, yaitu memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan menentukan sendiri kewajiban pajaknya³⁶ karena peneliti hanya membahas perilaku perusahaan dalam memperlakukan biaya CSR untuk perhitungan pajak terutang bukan *official assesment*, yaitu perhitungan pajak terutang yang menentukan aparat pajak melalui pemeriksaan.³⁷

³⁴ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hal. 7

³⁵ A. Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, *op. cit.*, hal. 52

³⁶ *Ibid.*, Hal. 61

³⁷ Ritonga, *loc cit.*

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah “Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”³⁸
3. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁹
4. Pajak Penghasilan adalah pajak atas laba bersih atau seluruh pendapatan yang direalisasikan pada tahun pajak. Ini dipungut atas pendapatan perusahaan dan individu yang melebihi jumlah yang ditentukan dan pengurangan tertentu dan/atau pengecualian tertentu dalam kasus yang diizinkan oleh hukum.⁴⁰
5. Perusahaan adalah “Setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. (Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan).”⁴¹

³⁸ Pasal 1 angka 3 UU PT

³⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 stdd UU Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP).

⁴⁰ Hector S. De Leon, hal 78-79, *The Fundamentals of Taxation*, Rex Printing Company Inc, 1997 dikutip dari <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53318-donny%20dwi%20saputro>.

⁴¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005

Dalam penelitian ini, perusahaan yang dimaksud sebatas perusahaan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru dengan lapangan usaha di bidang perkebunan kelapa atau kelapa sawit baik yang memiliki pabrik pengolahan atau tidak.

6. Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”⁴²

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan penelitian guna mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten yang bersumber dari pengolahan data-data yang telah dikumpulkan untuk dianalisis dan dikonstruksi. Sehingga, sebagai suatu sarana ilmiah, pelaksanaan penelitian harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan induknya.⁴³

Atas dasar hal yang tersebut di atas metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya. Dalam penelitian hukum konsep dasar tentang ilmu hukum menyangkut sistem kerja dan isi harus dikuasai.

⁴² Pasal 1 angka 1 UU PT

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 1.

Sebelum melakukan penelitian hukum, pemahaman mengenai konsep dasar ilmu pengetahuan yang meliputi sistem, ilmu hukum, serta metodologi penelitian yang sesuai dengan disiplin ilmunya perlu dimiliki oleh penulis sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap komunitas pengembangan ilmu hukum.⁴⁴

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁵

Jenis Penelitian “Pengenaaan Pajak Penghasilan atas Biaya Corporate Social Responsibility Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau” ini adalah penelitian hukum empiris, yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Hukum dan Metode-Metode Kajiannya” disebut juga penelitian hukum Non Doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.⁴⁶

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 26.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 43.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 42

Studi terhadap hukum sebagai suatu “*skin out system*” ini karena menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Karenanya, hal ini merupakan studi sosial yang non doktrinal dan empirik sifatnya.

Dalam kaitan ini, menurut Leon Mayhew, bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.⁴⁷

Kemudian untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, penulis akan membandingkan fakta-fakta pembebanan biaya CSR di lapangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini mengenai Pengenaan PPh atas Biaya CSR Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau. Penelitian ini ingin mengetahui implementasi dan faktor penghambat maupun pendukung pengenaan PPh atas biaya CSR dengan melihat perlakuan biaya CSR oleh perusahaan dan kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam menghitung PPh yang menjadi kewajiban perusahaan, baik PPh Pasal 29 maupun kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, atau PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh sesuai prinsip *taxable-deductible* dan *nontaxable-nondeductible* yang dapat diartikan bahwa atas pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductable*), maka atas penghasilan yang diterima oleh lawan transaksinya akan dikenakan pajak (*taxable*) atau apabila atas pengeluaran

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 101

yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible*), maka atas penghasilan yang diterima oleh lawan transaksinya tidak akan dikenakan pajak (*non taxable*).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Riau karena sesuai Pasal 74 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Aktivitas bisnis perusahaan di wilayah Riau sebagian besar adalah bidang eksploitasi sumber daya alam berupa perkebunan, dan menurut data statistik perkebunan Riau tahun 2018, dengan alokasi total perkebunan seluas 3.520.775 Ha, sekitar 71% nya atau 2.503.565 Ha adalah perkebunan kelapa atau kelapa sawit.

Jumlah Wajib Pajak (WP) yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa atau kelapa sawit baik yang terintegrasi maupun tidak dengan pabrik pengolahannya sebanyak 220 Wajib Pajak dengan Kelompok Lapangan Usaha Perkebunan buah kelapa sawit dan industri minyak makan kelapa sawit atau sebanyak 24,77% dari jumlah WP di KPP Madya Pekanbaru yang merupakan representasi WP terbesar di wilayah Propinsi Riau.

4. Populasi dan Sampel

Dalam menentukan populasi yang akan diambil sampelnya, penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan perkebunan kelapa atau kelapa sawit yang memiliki pabrik pengolahan maupun tidak. Hal itu dilakukan karena berdasarkan data statistik perkebunan Riau tahun 2018, dengan alokasi

total perkebunan seluas 3.520.775 Ha, sekitar 71% nya atau 2.503.565 Ha adalah perkebunan kelapa atau kelapa sawit.

Sejalan dengan Pasal 74 ayat (1) UU PT, representasi dari perusahaan yang sesuai dengan keadaan di wilayah Riau adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Sedangkan perusahaan yang bergerak semata-mata hanya pengolahan pabrik kelapa sawit tanpa memiliki kebun sendiri, pengeluaran atas biaya CSR-nya tidak terlalu signifikan sehingga penulis tidak memasukkannya dalam populasi.

- b. Perusahaan perkebunan kelapa atau kelapa sawit yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Madya Pekanbaru. Hal itu dilakukan karena KPP Madya Pekanbaru merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dalam mengadministrasikan kewajiban pajak bagi perusahaan-perusahaan di wilayah Propinsi Riau yang dinilai memiliki kontribusi pembayaran pajak yang besar dan tentunya memiliki peredaran usaha yang besar dibandingkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar selain di KPP Madya Pekanbaru.

Untuk perusahaan-perusahaan perkebunan yang dikelola oleh negara tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini karena selain tidak terdaftar di KPP Madya Pekanbaru, pengelolaan biaya CSR perusahaan tersebut tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh Kementerian BUMN.

- c. Perusahaan perkebunan kelapa atau kelapa sawit yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Madya Pekanbaru berstatus kantor pusat. Hal itu dilakukan karena pencatatan dan pembukuan perusahaan yang berstatus kantor cabang, dilakukan

secara konsolidasi di kantor pusat, sehingga untuk mendapatkan data dan keterangan yang valid, peneliti hanya mengambil populasi dari perusahaan yang berstatus sebagai Wajib Pajak pusat.

- d. Karena populasi yang akan dilakukan homogen, yaitu perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sejenis, maka pemilihan sampel dengan cara *Simple Random Sampling*.⁴⁸
- e. Dari uraian mengenai populasi di atas, maka penentuan sampel dapat diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru pada tahun 2019 sebagaimana Tabel I.2 sebanyak 888 Wajib Pajak.
- Dari 888 Wajib Pajak, sebanyak 740 sebagai Wajib Pajak Pusat.
- Dari 740 Wajib Pajak Pusat yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru, terdapat 104 Wajib Pajak yang termasuk dalam perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa atau kelapa sawit baik yang memiliki pabrik pengolahan maupun tidak dengan perincian sebagai berikut:

(1). Kode KLU 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit)	= 75 WP
(2). Kode KLU 10431 (Ind. Minyak Makan Kelapa Sawit)	= 20 WP
(3). Kode KLU 10432 (Ind. Minyak Goreng Kelapa Sawit)	= 3 WP
(4). Kode KLU 10411 (Ind. Minyak Makan dan Lemak Nabati)	= 6 WP

Total populasi **= 104 WP**

- Jumlah Sampel sebanyak 10% dari populasi **= 11 WP**

⁴⁸ *Ibid.*, hal 122.

Dari uraian di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 11 perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Madya Pekanbaru.

5. Data dan Sumber Data

Adapun data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Data primer (*primary data*), yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya melalui kuesioner terhadap sampel responden dan metode wawancara.
- b. Data sekunder (*secondary data*) yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku literatur, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian. Misalnya bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer seperti buku tentang CSR, peraturan, jurnal, laporan, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Data tertier (*tertiary data*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, ensiklopedi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

6. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Kuesioner kepada Wajib Pajak (perusahaan) yang menjadi sampel

b. Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian, yaitu:

- 1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru dan/atau
- 2) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Pekanbaru

7. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:⁴⁹

- a. Pemeriksaan data (*editing*): yaitu penilaian atas kelengkapan, relevansi, dan kejelasan atas data yang terkumpul, sehingga tidak berlebihan dan tidak timbul kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*): yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh untuk menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, agar mempermudah dalam penyajian, rekonstruksi serta analisis data.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*): yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/sistematizing*): Yaitu kegiatan mengelompokkan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah untuk mempermudah analisis data.

⁴⁹*Ibid.*, hal. 90.

8. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional.⁵⁰ Data yang telah dikumpulkan dan diolah akan dianalisis secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analisis.⁵¹ Selain secara kualitatif, penulis juga menggunakan metode kuantitatif, yaitu penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.⁵²

Penulis melakukan analisis kualitatif terhadap hasil wawancara kepada narasumber. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan terhadap hasil jawaban responden.

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan penalaran deduktif, yaitu memberlakukan prinsip-prinsip umum yang terjadi di lapangan untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik.⁵³

⁵⁰ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007, hal. 29.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 127.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *loc. cit.*

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembuktian_melalui_deduksi diakses tanggal 14 Desember 2019.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. TINJAUAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru (KPP Madya Pekanbaru)

a. Sejarah

Terbentuknya KPP Madya Pekanbaru yang beralamat di JL.MR.SM. Amin (Ring Road Arengka II), Pekanbaru berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KMK.01/2006 tanggal 9 Mei 2006 dan mulai efektif sejak tanggal 1 Juli 2006 dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Riau yang pada saat itu di bawah Kanwil Sumatera Bagian Tengah. KPP Madya Pekanbaru mengelola Wajib Pajak Besar jenis badan dalam skala regional (lingkup Kantor Wilayah). Struktur kantor ini menganut paradigma baru, yaitu berdasarkan fungsi, berbeda dengan sebelumnya selain pembagian tugas berdasarkan fungsi juga masih masih berdasarkan jenis pajak karena terdapat seksi PPh Badan, seksi PPh Orang Pribadi, seksi PPh pemotongan dan pemungutan, serta seksi PPN/PTLL.

Dengan paradigma baru ini, tanggungjawab wewenang serta alur kerja sama masing-masing unit menjadi lebih fokus, yang pada akhirnya akan menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian pelayanan, bimbingan dan pengawasan pada Wajib Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Pekanbaru merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau. Namun, sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya Pekanbaru efektif sejak 1 Juli 2018 merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Riau dengan wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Riau. Untuk pelaksanaan admistrasi kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh, KPP Madya Pekanbaru hanya mengadministrasikan Wajib Pajak yang berada di wilayah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan.

b. Visi dan Misi

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak secara umum yang termasuk didalamnya Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.”

2) Misi

“Menyelenggarakan fungsi administrasi Perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.”

c. Target Penerimaan Pajak dan Wajib Pajak Terdaftar

1) Target Penerimaan Pajak

Untuk tahun anggaran 2019, KPP Madya Pekanbaru memikul tanggung jawab target penerimaan pajak sebesar Rp 5.185.977.122.000 atau 29,23% target Kantor Wilayah DJP Riau sebesar Rp 17.741.559.024.000⁵⁴ dan 0,29% dari target penerimaan pajak nasional sebesar Rp 1.786,4 Trilyun.⁵⁵

Sedangkan untuk tahun anggaran 2020, KPP Madya Pekanbaru memikul tanggung jawab target penerimaan pajak sebesar Rp 5.786.201.560.000⁵⁶ atau 31,04% target Kantor Wilayah DJP Riau sebesar Rp 18.641.113.274.000 dan 0,35% dari target penerimaan pajak nasional sebesar Rp 1.642,6 Trilyun.⁵⁷

2) Wajib Pajak Terdaftar

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Priyanto Rustadi selaku kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Pekanbaru melalui email tanggal 27 Mei 2020

⁵⁵ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019

⁵⁶ Wawancara, *op cit.*

⁵⁷ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-675/PJ/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-676/PJ/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Pemindehan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Pekanbaru sebanyak 888 Wajib Pajak dengan perincian: 740 Wajib Pajak berstatus Kantor Pusat dan 148 Wajib Pajak berstatus Kantor Cabang.

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru merupakan Wajib Pajak terbesar yang memiliki omset dan/atau kontribusi pembayaran pajak yang besar di wilayah Riau.

d. Struktur Organisasi

KPP Madya Pekanbaru terdiri atas⁵⁸:

- 1) Kepala Kantor
- 2) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

⁵⁸ Pasal 56 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

- 4) Seksi Pelayanan
- 5) Seksi Penagihan
- 6) Seksi Pemeriksaan
- 7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- 8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- 10) Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional

e. Tugas dan Fungsi

1) Kepala Kantor

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah dalam rangka pengamanan penerimaan pajak sesuai potensi pajak yang ada dengan mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi dan penerimaan tahun sebelumnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

2) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan terhadap pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta tindak lanjut hasil pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, tata usaha penerimaan perpajakan, dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi perpajakan, pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan.

4) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, penyuluhan perpajakan, serta melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

5) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan pajak, penatausahaan piutang pajak, penyelesaian permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak dan/ atau sanksi administrasi perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen penagihan.

6) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan administrasi pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, serta melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat.

8) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, pengamatan potensi perpajakan, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan penilaian objek pajak PBB dan pemeriksaan di bidang perpajakan berupa serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

2. Perusahaan perkebunan kelapa atau kelapa sawit

Sampel yang diambil peneliti adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa dan atau kelapa sawit. Hal itu berdasarkan data statistik tahun 2018 yang tersedia dari Dinas kehutanan dan perkebunan Propinsi Riau. Dari data yang tersedia tersebut, diketahui dari alokasi total perkebunan seluas 3.520.775 Ha, sekitar 71% nya atau 2.503.565 Ha adalah perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan tersebut menjalankan usaha ada yang semata-mata perkebunan kelapa/kelapa sawit yang hasilnya dijual ke pabrik pengolahan kelapa/kelapa sawit, ada juga yang memiliki usaha perkebunan yang terintegrasi dengan pabrik pengolahan kelapa sawit sehingga hasil perkebunannya dapat langsung diolah.

Untuk pabrik pengolahan kelapa menghasilkan produk berupa *Coconut Crude Oil* (CCO), *Virgin Coconut Oil* (VCO), *Activated Carbon*,

Coconut Fiber (CF), *Coconut Charcoal (CCL)*, serta oleokimia yang dapat menghasilkan asam lemak, metal ester, fatty alkohol, fatty amine, fatty nitrogen, glyserol, dan lainnya. Sedangkan untuk pabrik pengolahan kelapa sawit menghasilkan produk berupa *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel (PK)*, Cangkang, Fiber, dan *Bunch Ash*.

Di wilayah kerja KPP Madya Pekanbaru, perusahaan yang memiliki kebun kelapa yang terintegrasi dengan pabrik pengolahan kelapa hanya ada satu perusahaan dan berlokasi di Desa Pulau Burung, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan perusahaan yang memiliki kebun kelapa sawit yang terintegrasi dengan pabrik pengolahan kelapa sawit sebanyak 29 perusahaan.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan menyediakan fasilitas dan sarana penunjang untuk karyawan dan masyarakat sekitar antara lain berupa pembangunan jalan, tempat ibadah, perumahan karyawan, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN CSR

1. Pengertian Pajak

Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) diatur sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum”⁵⁹

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip dari buku Sumarsan (2013:3)

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”⁶⁰

Menurut Herschel M. Anderson & Horace R. Brock:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”⁶¹

Dari berbagai definisi mengenai pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Dipungut berdasarkan undang-undang
- b. Bersifat memaksa/dapat dipaksakan
- c. Tidak mendapat imbalan prestasi secara langsung
- d. Dipungut oleh negara
- e. Digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah

⁵⁹ A. Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, op. cit., hal 18.

⁶⁰ Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, loc cit.

⁶¹ Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*, loc cit.

2. Azas Perpajakan

Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the nature and causes of the wealth of Nation* mengemukakan *The Four Canons Maxims's Taxation* di bidang perpajakan sebagai berikut:⁶²

- a. **Equality**, yaitu azas keadilan dan perlakuan yang sama dalam perpajakan. Pajak itu dikenakan kepada yang memenuhi syarat sebagai pembayar pajak, harus terdaftar semua dan berkewajiban sebagai Wajib Pajak, dan sebanding dengan kemampuannya membayar pajak serta sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
- b. **Certainty**, yaitu kepastian hukum, pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Convenience**, yaitu saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan.
- d. **Economy**, yaitu biaya pemungutan pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin .

3. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak

⁶² R. Mansyury, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, Jakarta, 2002., hal 11-13.

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Mardiasmo (2016), yang dimaksud dengan subjek pajak adalah:

a. Orang pribadi

Orang pribadi subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Ketika warisan ini sudah terbagi maka pewarisnyalah yang merupakan subjek pajak.

c. Badan

Pengertian “badan” mengacu pada ketentuan Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

4. Prinsip Taxable-Deductible dan Nontaxable-Nondeductible dalam PPh

Dalam dunia Pajak Penghasilan (PPh) penulis sering mendengar istilah *taxable-deductible* dan *nontaxable-nondeductible* yang yang dapat diartikan bahwa atas pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible*), maka atas penghasilan yang diterima oleh lawan transaksinya akan dikenakan pajak (*taxable*) atau apabila atas pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible*), maka atas penghasilan yang diterima oleh lawan transaksinya tidak akan dikenakan pajak (*non taxable*).

Prinsip ini merupakan perwujudan dari kepentingan negara dalam mengamankan penerimaan pajak. Negara memiliki hak monopoli dalam mengatur rakyatnya, termasuk dalam urusan perpajakan.

Konsep *deductable-taxable* dapat dipahami dari kaca mata negara adalah apabila ada pembayaran pajak oleh lawan transaksi perusahaan ke kas negara dari pengeluaran perusahaan, maka biayanya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pembukuan perusahaan tersebut. Namun, apabila tidak ada pembayaran pajak oleh lawan transaksi ke kas negara dari pengeluaran tersebut, maka biayanya tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pembukuan perusahaan tersebut.

TABEL II.1
Contoh Taxable - Deductable

Jenis Penghasilan	Taxable Bagi Penerima Penghasilan (Objek Pajak)	Deductable Bagi Pemberi Penghasilan (Pengurang Penghasilan Bruto)
Sewa tanah dan/atau bangunan	PPh Pasal 4 (2)	Biaya sewa
Sewa kendaraan	PPh Pasal 23	Biaya sewa
<i>Dengan catatan biaya-biaya di atas merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.</i>		

Sumber: UU PPh

Untuk melihat prinsip ini secara utuh, penulis harus menggabungkan beberapa pasal dalam UU PPh. Prinsip *taxable* diatur di Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang mengatur tentang penghasilan yang menjadi objek pajak, Sedangkan prinsip *deductible* diatur di Pasal 6 UU PPh yang

mengatur biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Sementara itu, prinsip *nontaxable* diatur di Pasal 4 ayat (3) UU PPh yang mengatur tentang penghasilan yang bukan objek pajak, dan prinsip *nondeductible* diatur di Pasal 9 UU PPh yang mengatur tentang biaya-biaya yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Sedangkan untuk mengetahui jenis pajak atas suatu penghasilan bersifat *taxable* yang timbul akibat adanya biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan, penulis harus melihat setiap pasal yang mengaturnya, yaitu UU No. 7 Tahun 1983 sttdt UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, misalnya di Pasal 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, maupun Pasal 29 UU PPh.

TABEL II.2

Contoh Nontaxable - Nondeductable

Jenis Penghasilan	NonTaxable Bagi Penerima Penghasilan	Non Deductable Bagi Pemberi Penghasilan
Bantuan atau sumbangan	Ya	Ya
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan	Ya	Ya

Sumber: UU PPh

Di luar kondisi di atas terdapat kondisi yang diatur dengan peraturan-peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 (PP 93/2010) sebagai pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, m UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ada Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga ada pengeluaran yang *taxable-nondeductible* atau bahkan *nontaxable-deductible* atau dengan kata lain biaya yang dikeluarkan perusahaan dikenakan pajak saat diberikan kepada pihak yang menerima tetapi tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan, dan sebaliknya, biaya yang dikeluarkan perusahaan tidak dikenakan pajak saat diberikan kepada pihak yang menerima tetapi tetap dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan.

Untuk memperjelas, berikut ini beberapa contoh penerapan prinsip *taxable-nondeductible* atau bahkan *nontaxable-deductible*:

a. *Taxable-Nondeductible*

- 1) Pemberian natura kepada karyawan oleh perusahaan yang dikenai PPh Final atau WP yang menggunakan norma perhitungan khusus
- 2) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham

b. Nontaxable-Deductible

- 1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, biaya pembangunan infrastruktur sosial, dan sumbangan fasilitas pendidikan
- 2) Pemberian natura berupa penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai
- 3) Pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian satpam, serta akomodasi awak kapal
- 4) Pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil

Prinsip *taxable-deductible* atau *nontaxable-nondeductible* akan mempengaruhi dalam menentukan penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan karena diperlukan koreksi fiskal dalam menyesuaikan penghasilan komersil ke dalam penghasilan fiskal.

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak.

5. Ketentuan Perpajakan Yang Berkaitan Dengan CSR

a. CSR Dalam UU PPh

Sesuai dengan fungsi CSR untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Besarnya Pengeluaran perusahaan yang dapat atau tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto guna menghitung penghasilan kena pajak, diatur dalam UU Pajak Penghasilan sebagai berikut:

1) Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m

Ketentuan tersebut mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk di antaranya adalah :

- huruf i : sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- huruf j : sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- huruf k : biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- huruf l : sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- huruf m : sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengeluaran yang berkaitan dengan CSR, dalam ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pasal 9 ayat (1) huruf e

Ketentuan tersebut mengatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak boleh dikurangkan pengeluaran-pengeluaran untuk penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

Pengeluaran yang berkaitan dengan CSR, dalam ketentuan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

3) Pasal 23 ayat (1) huruf c

Ketentuan tersebut mengatur bahwa penghasilan atas:

- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh; dan
- imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh

dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayar:

Sehingga atas pengeluaran untuk biaya CSR yang berkaitan dengan ketentuan di atas menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

4) Pasal 4 ayat (2) huruf d

Ketentuan tersebut mengatur penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah

dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan

Sehingga atas pengeluaran untuk biaya CSR yang berkaitan dengan ketentuan di atas menjadi objek pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2).

b. CSR Dalam Peraturan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) huruf I, j, k, l, m UU PPh menjelaskan tentang bentuk dari CSR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 PP No 93 Tahun 2010 yaitu :

- 1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- 2) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;

- 3) Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
- 4) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan
- 5) Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Untuk dapat dikurangkan dari penghasilan bruto maka Sumbangan dan/atau biaya harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
- 2) Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
- 3) Didukung oleh bukti yang sah; dan
- 4) Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

- 5) Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya
- 6) Penerima sumbangan dan/atau biaya tidak memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan.
- 7) Sumbangan dan/atau biaya wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan.

c. CSR Dalam Peraturan Menteri Keuangan

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh menjelaskan tentang bentuk dari CSR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf b PMK Nomor 83 Tahun 2009, yaitu: Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Untuk dapat dikurangkan dari penghasilan bruto maka penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Penggantian atau imbalan adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk:
 - a) tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - b) pelayanan kesehatan;
 - c) pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - d) peribadatan;
 - e) pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
 - f) olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.
- 2) Daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.

- 3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas sebagaimana disebut di atas yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU PPh.

Dalam ketentuan ini, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009 tanggal 7 September 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria, dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja, syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah adanya Surat Penetapan Daerah Tertentu yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Penetapan daerah tertentu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Jangka waktu perpanjangan yang diberikan adalah 5 (lima) tahun.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

1. Pengertian dan Pemahaman tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan. Istilah Perseroan Terbatas dulunya bernama *Naamloze Vennotschap* disingkat NV. Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman Belanda sebagaimana yang

termuat dalam Kitab UU Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*), *Staatstblaad* Tahun 1847 No. 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai Pasal 56. Perubahan terhadap KUHD ini dilakukan melalui UU Nomor 4 Tahun 1971. Peraturan tersebut di atas tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan perubahan.⁶³

Pada perkembangannya, lahirlah UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam proses implementasi UU Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, karena begitu cepatnya pertumbuhan ekonomi dan perubahan segala bidang di era globalisasi, DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap UU Nomor 1 Tahun 1995 menjadi UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas agar aturan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Banyak ketentuan-ketentuan yang harus diatur dalam regulasi terkait dengan dunia usaha, diantaranya adalah pengaturan tentang kewajiban terhadap CSR.

Meskipun UU Nomor 1 Tahun 1995 dilakukan revisi, UU tersebut termasuk cukup lama berlaku sebelum disahkannya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sulit untuk membantah bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usaha dan bisnisnya di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Kehadiran Perseroan Terbatas salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi, yang sudah menjadi keniscayaan yang tidak

⁶³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hal. 7.

dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan mayoritas pelaku usaha baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang agen dan sebagainya tidak dapat dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan lazim dilakukan.⁶⁴

Definisi Perseroan Terbatas menurut bahasa Inggris disebut dengan *limited (Ltd.), Company* atau *Limited Liability*; ataupun *Limited (Ltd) Corporation*. Dalam bahasa Belanda sering dipakai dengan istilah *Naamlooze Vennotschap* atau sering disingkat dengan NV saja. Dalam bahasa Jerman dipakai dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan istilah *Sociedad de Responsabilidad Limitada*.⁶⁵

Istilah *Naamlooze Vennotschap* atau sering disingkat dengan NV sebagaimana penjelasan di atas sudah dipakai sebelum kemerdekaan RI yang diadopsi dari bahasa Belanda. Karena waktu itu Indonesia masih dalam pengaruh penjajahan Belanda.

Pengertian Perseroan Terbatas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat pemahaman Perseroan Terbatas yang bisa dipedomani yaitu pada Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45. Pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat membentuk badan usaha

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 1.

⁶⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2003), hal. 8.

menjadi Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing Persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan.
- b. Adanya persero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, sedangkan mereka semua dalam RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan dalam menjalankan perusahaan dan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
- c. Adanya pengurus (Direksi) dan (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawab dalam tugasnya, yang sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Ada kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pemegang saham. Pemegang saham jangan pernah memercampurkan kekayaan pribadi dengan perseroan. Pemegang saham harus mempunyai manajemen keuangan yang profesional dan tanggung jawab pemegang saham juga mempunyai batasan.

Pada sisi lain, bahwa ada unsur organ yang sangat penting selain dari pemegang saham yaitu Direksi dan Komisaris. Direksi punya peran dan tugas

⁶⁶ C.S.T. Kansil, Christine S.T Kansi, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 2.

yang besar terhadap keberlangsungan perseroan, karena dalam tataran teknis Direksi paling bertanggung jawab.

Komisaris juga mempunyai peran yang menentukan terhadap pengawasan terhadap kinerja dan kebijakan yang dijalankan oleh Direksi. Kebijakan yang bersifat strategis dan menentukan. Tugas Komisaris sering disebut dengan *business oversight* dengan maksud peran komisaris melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kemampuan perseroan untuk bertahan hidup, melakukan aktivitas bisnis dan berkembang.

Dalam definisi lainnya, Perseroan Terbatas menurut Ali Rido adalah:⁶⁷ “Suatu bentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham dimana anggota dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas bagian saham yang dimiliki”.

Pendapat dari Ali Rido di atas dapat dipahami bahwa perseroan terbatas terdiri dari perusahaan yang mempunyai badan hukum, didirikan dengan suatu perbuatan hukum oleh beberapa orang, perusahaan tersebut selalu menjalankan perusahaannya. Kemudian ada modal yang terbagi dalam bentuk saham dan perseroan terbatas pada pertanggung jawaban.

Perseroan Terbatas dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 menjelaskan pengertian Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan

⁶⁷ Ali Rido, *Badan Hukum dan kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Yayasan Wakaf Alumni, Bandung, 1983, hal. 234.

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶⁸

Definisi perseroan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 di atas dapat ditarik unsur-unsur Perseroan Terbatas (PT) yaitu:

- a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Melakukan kegiatan usaha;
- d. Modalnya terdiri dari saham-saham.

Perseroan adalah badan hukum, hal ini bermakna bahwa Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum, di mana Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban, kepentingan-kepentingan hukum seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum.

Suatu hal yang menonjol tentang pengertian Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan UU, mempunyai eksistensi yang terpisah dari pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa. Dalam melakukan

⁶⁸ Pasal 1 ayat (1) UU PT

kegiatan berarti jangan dilihat dari perbuatan pengurusnya atau pejabatnya tetapi yang harus dilihat adalah Perseroan Terbatasnya, karena bertanggung jawab Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Dalam hal tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya.⁶⁹

Perseroan terbatas sebagai *corporation* mempunyai sifat badan hukum dan pertanggungjawabannya terbatas dari perseroan terbatas. Dengan maksud bahwa badan hukum perseroan terbatas pertanggungjawabannya terbatas, karena prinsipnya ada pengakuan keterpisahan tanggung jawab antara perusahaan selaku badan hukum dengan pemegang saham sebagai pribadi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa "Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki".

R. Murjiyanto mengatakan bahwa kriteria badan hukum itu dapat dilihat dari beberapa hal yaitu sesuatu yang dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila:⁷⁰

- a. Dinyatakan secara tegas dalam peraturan atau undang undang yang mengaturnya.
- b. Dinyatakan secara tegas di dalam akta pendiriannya.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 5.

⁷⁰ R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang-Aspek Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty, Yogyakarta, 2002), hal. 14.

- c. Di dalam Prosedur pendiriannya diperlukan campur tangan pemerintah seperti adanya pengesahan.
- d. Di dalam prakteknya kebiasaan diakui sebagai badan hukum.
- e. Ditegaskan dalam yurisprudensi.

Adanya pemisahan harta kekayaan, hak dan kewajiban yang terpisah dari perorangan Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat membentuk dan mendirikan badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas.

Dengan dasar perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas harus berdasarkan kepada syarat-syarat suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa syarat-syarat suatu perjanjian adalah:⁷¹

- a. Sepakat mereka mengikat diri;
- b. Kecakapan bertindak;
- c. Hal tertentu dan;
- d. Sebab halal.

Antara pihak setuju dan mengikat diri pada perjanjian harus berada dalam kondisi sadar dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Jika salah satu pihak yang dipaksakan atau tidak dalam kondisi cakap maka perjanjian itu tidak sah menurut hukum.

Perseroan Terbatas didirikan melakukan kegiatan usaha dengan maksud sesuai dengan Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

⁷¹ Pasal 1320 Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*

Terbatas dijelaskan bahwa maksud, tujuan serta kegiatan usaha harus mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan.

Menurut Black's law Dictionary Corporation:⁷²

“An entity (use a business) having authority under law to act a single persen distinct from the shareholder who own having right to issue stock and exist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal personality distinct the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that it's constitution gives it”.

Pemahaman yang dapat ditarik simpulan bahwa Korporasi adalah badan hukum yang dipersamakan manusia. Korporasi sebagai badan hukum dibedakan dari pemegang sahamnya, artinya bahwa semua kewajiban korporasi dijamin dengan harta kekayaan pemegang saham.

2. Organ-Organ Perseroan

Dalam Perseroan Terbatas tentu ada organ-organ yang mempunyai peranan dalam perkembangan dan tumbuhnya suatu perseroan. Kalau tidak ada organ- organnya, pasti suatu perseroan tidak berjalan bahkan cenderung tidak ada aktivitas.

Di dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Penulis akan menjelaskan pemahaman tentang pengertian dan kewenangan dari masing-masing organ ini.

⁷² Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, St. Paul :West Publishing, St. Paul, 2004, hal. 365

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan dalam UU ini dan /atau anggaran dasar.⁷³

Sesuai dengan namanya RUPS adalah sebuah forum di mana para pemegang saham untuk membahas sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan strategis bagi perseroan.

RUPS adalah organ yang tetap mempunyai peranan strategis dalam suatu perseroan meski dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kewenangannya tidak sekuat di dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, RUPS mempunyai kewenangan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perseroan terbatas. RUPS memegang peranan sangat penting yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Tetapi dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini, RUPS adalah salah satu organ diantara tiga organ lain yang mempunyai level dan derajat yang sama hanya saja yang membedakan adalah kewenangan dan tanggung jawab.

RUPS mempunyai hak atau kewenangan yang tidak diberikan baik kepada Direksi maupun ke Komisaris. Adapun kewenangan RUPS adalah:⁷⁴

⁷³ Pasal 1 angka 4 UU PT.

⁷⁴ Binoto, *op. cit.* hal. 127-128.

- 1) Mengesahkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri untuk kepentingan perseroan terbatas yang belum didirikan setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas setelah Perseroan Terbatas menjadi badan hukum (Pasal 13 ayat (1)).
- 2) Menetapkan perubahan Anggaran Dasar (Pasal 19 ayat (1)).
- 3) Menyetujui pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan Terbatas menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang diambilnya (Pasal 35 ayat (1)).
- 4) Menyetujui pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut (Pasal 38 ayat (1)).
- 5) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk jangka waktu yang lama 1 (satu) tahun.
- 6) Menyetujui penambahan modal Perseroan Terbatas (Pasal 41 ayat (1)).
- 7) Memutuskan pengurangan modal Perseroan Terbatas (Pasal 44 ayat (1)).
- 8) Menyetujui rencana kerja Perseroan Terbatas (Pasal 64 ayat (3)).
- 9) Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporan keuangan Perseroan Terbatas untuk diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar (Pasal 68 ayat (4)).
- 10) Mengangkat anggota Direksi (Pasal 94 ayat (1)).
- 11) Menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat (1)).
- 12) Memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu (Pasal 105 ayat (1)).

13) Mengangkat, menggantikan, dan memberhenti anggota Dewan Komisaris (Pasal 113).

14) Menetapkan gaji atau honorium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (Pasal 113).

15) Memutuskan pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142 ayat (1)).

b. Direksi

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan yang dimaksud Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Direksi yang diangkat oleh Perseroan Terbatas adalah harus orang yang mempunyai kecakapan, kemampuan dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat agar perseroan menjadi berkembang, maju dan berjalan dengan baik. Tentu mencari Direksi yang punya kemampuan juga tergantung dari proses pemilihan dan pengangkatan oleh RUPS.

Dalam pemilihan, pengangkatan dan penggantian Direksi, di sini kewenangan dari RUPS. Meski mempunyai kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi, bukan berarti RUPS bisa semena-mena dalam memecat atau memberhentikan Direksi. Adapun prosedur yang

harus dilalui sesuai dengan ketentuan yang ada. Ada proses yang harus dilakukan di saat menggunakan kewenangan tersebut.

Adapun hak dan kewenangan Direksi Perseroan Terbatas adalah:⁷⁵

- 1) Berwenang menjalankan pengurusan perusahaan untuk kepentingan Perseroan Terbatas dan sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat (1) dan (2)).
- 2) Mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan RUPS (Pasal 96 ayat (1)).
- 3) Mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 ayat (1)).
- 4) Memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan Terbatas atau kepada orang lain lain untuk dan atas nama Perseroan Terbatas melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa (Pasal 103).
- 5) Membela diri dalam RUPS (Pasal 105 ayat (2) dan (3)).

Keterangan tentang hak dan kewenangan Direksi di atas dapat disimpulkan bahwa Direksi mempunyai kewenangan strategis dalam menjalankan kebijakan Perseroan demi keberlangsungan hidup Perseroan. Maju dan mundurnya perseroan tergantung kepada kemampuan Direksi dalam pengelolaan perseroan.

c. Komisaris

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 91.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

Dari pengertian Komisaris di atas dapat ditarik pemahaman adalah komisaris mempunyai kewenangan dalam mengawasi perjalanan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris bertugas untuk memantau perkembangan dan jalannya perseroan. Pada sisi lain, Dewan Komisaris juga punya kewenangan dalam memberikan saran dan nasehat kepada Direksi dan RUPS.

Apabila diperhatikan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris mempunyai kewenangan yaitu:⁷⁶

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenal Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas, dan memberikan nasehat kepada Direksi (Pasal 108).
- 2) Wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberik nasehat kepada Direksi (Pasal 114 ayat (2)).
- 3) Ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 114 ayat 3)).

⁷⁶ *Ibid.*, hal.107.

- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- 5) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu (Pasal 117 ayat (1)).
- 6) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 118 ayat (1)).

Tugas komisaris pada prinsipnya adalah untuk mengadakan fungsi pengawasan. Karena itu Komisaris dapat disebut dengan dewan pengawas. Fungsi pengawasan dari dewan komisaris diwujudkan dalam 2 (dua) level, yaitu: *level performance* dan *level conformance*. Fungsi pengawasan pada *level performance* adalah fungsi pengawasan di mana komisaris memberikan pengarah dan petunjuk kepada Direksi perusahaan dan RUPS. Sementara yang dimaksud dengan *level conformance* adalah berupa pelaksanaan kegiatan melaksanakan pengawasan selanjutnya agar dipatuhi dan dilaksanakan, baik pengarah dan petunjuk yang telah diberikan maupun terhadap ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷

Penjelasan tentang kewenangan komisaris di atas memberikan pesan bahwa komisaris harus ditempati oleh orang yang profesional, menguasai masalah dan mempunyai daya kritis terhadap perseroan yang dijalankan oleh Direksi.

⁷⁷ Munir Fuadi, *op. cit.*, hal. 107-108.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)

1. Pengertian dan Pemahaman tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Dewasa ini *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disebut CSR) sudah tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis baik di dunia khususnya di Indonesia. CSR sudah menjadi isu penting dan selalu menarik untuk dibahas. Semua pihak terlibat untuk mendiskusikannya. Para pembuat kebijakan di negara maju maupun negara berkembang menjadikan CSR bagian rencana strategis dalam pembangunan bangsa. Meski telah menjadi isu global, tetapi CSR dipahami beragam oleh akademisi, perusahaan, ahli, pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen. Meski pemahaman dan pengertian yang berbeda tetapi punya pandangan yang sama dari sisi tujuan dan semangat CSR.

Definisi CSR menurut Edi Suharto adalah: “Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan professional.”⁷⁸

Reza Rahman memberikan pengertian tentang CSR sebagai berikut: “Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas- batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan, komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya dan masyarakat. Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga dan komunitas setempat.”⁷⁹

⁷⁸ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, Alfabeta, Bandung, 2009), hal. 105.

⁷⁹ Reza Rahman, *Corporate Sosial Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009, hal. 10.

Lembaga keuangan dunia (*world bank*) merumuskan pengertian tentang CSR yaitu *"The commitmen of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of life, in thatare both good for business and good for development."*⁸⁰ Maksudnya, CSR adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan bekerja sama dengan karyawan, keluarganya, serta masyarakat setempat, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup mereka secara saling menguntungkan baik bisnis maupun pembangunan.

Uni Eropa sebagai perhimpunan negara-negara di benua Eropa yang mempunyai pengaruh yang kuat, memberikan definisi CSR yaitu: *"Whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and their interaction with their stakeholders on voluntary basic"*.⁸¹ Artinya di mana perseroan secara sukarela mengintegrasikan isu sosial dan lingkungan dalam operasi usaha mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan.

Dari berbagai definisi mengenai CSR, penulis ingin mengambil suatu kesimpulan bahwa CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab oleh entitas bisnis kepada lingkungan sosial di sekitarnya yang menjalankan kegiatan operasinya untuk memperoleh keuntungan, dan juga suatu bentuk usaha dari entitas bisnis untuk mempertahankan kelangsungan usahanya di masa mendatang.

Berangkat dari pengertian CSR menurut Bank Dunia dan Uni Eropa di atas dapat dipahami bahwa CSR bagi perseroan adalah sangat penting dalam pembangunan ekonomi yang mempunyai manfaat bagi perseroan, karyawan, keluarga dan masyarakat yang saling menguntungkan. Uni eropa memberikan

⁸⁰ Toru Umeda, "CSR:UN Global Compact and Japanese B usiness Efforts", terdapat di situs <http://globalcompact.org>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

⁸¹ European Commission, "Europeon Commission's Green Paper", terdapat di situs <http://www.csreurope.org/pages/en/history.html>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

pemahaman bahwa CSR bukan saja terkait dengan bidang sosial tetapi juga dengan lingkungan.

Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, CSR dianggap penting dalam pembangunan nasional. Maka, DPR RI dan Pemerintah menjadikan CSR diatur dalam peraturan perundangan-undangan, agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat, diantaranya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 3, CSR dimaknai dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan (selanjutnya disebut dengan TJSL). TJSL adalah Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.⁸²

Sedangkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendefinisikan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (selanjutnya disebut TJSP) sesuai yang tercantum dalam Pasal 15 huruf b bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”⁸³

⁸² Pasal 1 angka 3 UU PT

⁸³ Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU PM).

Dari pengertian antara UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di atas ada sedikit perbedaan dalam memahami CSR. UU Nomor 25 Tahun 2007 lebih menekankan CSR tersebut sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana dia beroperasi. Konsep UU ini dari tanggung jawab perusahaan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*), sedangkan UU Nomor 40 Tahun 2007 justru mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan.

Namun demikian keduanya mempunyai tujuan yang sama mengarah kepada CSR sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dan upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Jika ditarik dari pengertian di atas maka CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan stakeholder dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik perseroan mengejar keuntungan, bukan berarti perseroan dibenarkan mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait. Perseroan harus menyadari bahwa sebagai badan hukum mempunyai kewajiban terhadap sosial dan lingkungan.

Meskipun terdapat definisi yang beragam, namun konsep CSR ini dipahami sama. Pemahaman dan tujuan yang sama tentang CSR bahwa perseroan harus mempunyai tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Perusahaan mesti mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat

khususnya masyarakat yang ditempati perseroan. Tidak ada kontra terhadap CSR ini, sudah seharusnya perseroan mempunyai kepedulian. Karena ini juga menyangkut etika dan moral perseroan dalam beraktivitas.

2. Sejarah CSR

CSR mempunyai sejarah yang cukup panjang sehingga menjadi isu yang sangat penting dalam dunia bisnis modern sekarang. Pada awalnya CSR dalam sejarah modern dikenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan buku yang berjudul *Social Responsibility of The Businessman*.

Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat tersebut menjadi buku yang terlaris di kalangan dunia usaha pada era 1950-1960. Pengakuan publik terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang dikemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi sebagai bapak CSR. Sejak itu referensi ilmiah yang diterbitkan di berbagai negara mengaju kepada prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha kepada masyarakat yang dijabarkan dalam buku Bowen.⁸⁴

Ide dasar yang dikemukakan oleh Bowen adalah mengenai “kewajiban perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi. Ia menggunakan istilah sejalan dengan konteks itu demi menyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka mempunyai visi yang melampaui urusan kinerja finansial perusahaan.

⁸⁴ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 3.

Bowen juga mengkritik terhadap doktrin mengenai tanggung jawab sosial yaitu *competition, increased costs, motives of businessmen, and power*. Salah satu kritiknya adalah bahwa kompetisi pelaku usaha akan berhubungan dengan biaya produksi dan kesadaran pelaku usaha lain terhadap tanggung jawab sosial. Hal ini dinyatakan bahwa,

*“It is held that efforts of individual businessmen to do good will increase their cost production and cause them to lose in the competitive race unless all of their rivals are aqually concerned about the social welfare.”*⁸⁵

Dalam dekade 1960-an, pemikiran Bowen terus dikembangkan oleh berbagai ahli sosiologi bisnis lainnya seperti Keith Davis yang memperkenalkan konsep *“iron law social responsibility”*, yaitu:

“Social responsibilities of businessmen need to be commensurate with their social power... then the avoidance of social responsibility leads to gradual erosion of social power”, (maksudnya tanggung jawab sosial pelaku bisnis akan sejalan dengan kekuasaan sosial yang mereka miliki... oleh karenanya bila pelaku usaha mengabaikan tanggung jawab sosialnya maka hal ini bisa mengakibatkan merosotnya kekuatan sosial perusahaan”).⁸⁶

Dalam konsep ini Keith Davis berpendapat bahwa penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan memiliki korelasi positif dengan *size* atau besarnya perusahaan. Studi ilmiah yang dilakukannya menemukan bahwa semakin besar perusahaan atau lebih tepat dikatakan semakin besar dampak suatu perusahaan terhadap masyarakat semakin besar pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu kepada masyarakat.⁸⁷

⁸⁵ Howard R. Bowen, *Social Responsibilities of the Businessman*, (New York: Harper and Brothers), hal. 107.

⁸⁶ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility From Charity to sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 5.

⁸⁷ Hendrik, *op. cit.*, hal. 38.

Sejak tahun 1971 literatur yang dikenalkan berisi diskursus bahwa dunia usaha memiliki kepentingan termasuk *stakeholder*, *supplier*, karyawan, komunitas lokal dan masyarakat suatu bangsa.

Dari konsep ini berkembang menjadi *stakeholder theory*, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa tanggung jawab korporasi sebetulnya melampaui kepentingan berbagai kelompok yang berfikir tentang urusan finansial, tanggung jawab berkaitan erat dengan masyarakat secara keseluruhan yang menentukan hidup matinya suatu perusahaan.

Dalam dekade ini pula muncul konsep *Committee for Economic Development* (CED) yang menerbitkan panduan yang berjudul *Social Responsibilities of Business Corporation*. Panduan ini menekankan bahwa perusahaan harus memberikan perhatian penuh pada pengembangan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat, perlu menyadarkan dunia usaha tentang perubahan nilai-nilai dalam masyarakat tempat mereka eksis dan perlu menyadarkan dunia usaha keprihantinan pada lingkungan hidup dan upah kerja yang wajar, pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah pedesaan.⁸⁸

Pada era tahun 1990-an sampai saat ini, CSR mendapat pengembangan makna dan jangkauan yang luas. Sejak itu berkembang dan model CSR dikenalkan termasuk *Corporate Social Performance* (CSP), *Business Ethic Theory* (BET) dan *Corporate Citizenhsip*.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 39.

Sejak itu CSR sudah menjadi tradisi baru dalam dunia usaha. Pada akhirnya konsep *Cause Branding* dan *Venture Philanthropy* diberlakukan. Konsep *Cause Branding* adalah perusahaan menentukan masalah sosial dan lingkungan seperti apa dibenahi dan kebalikannya konsep *Venture Philanthropy* adalah perusahaan membantu pihak non profit masyarakat sesuai apa yang dikehendaki masyarakat.⁸⁹

3. Komponen Dasar CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu *people*, *profit*, dan *planet*. Ketiga komponen inilah yang sering dijadikan dasar perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program CSR yang kemudian dikenal dengan *triple bottom line*.⁹⁰

Meskipun setiap perusahaan memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas CSR yang hendak dilakukannya, selanjutnya Carrol (1979) yang dikutip oleh Rahman (2009) menjelaskan komponen-komponen tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat kategori yang, yaitu:

a. Tanggung Jawab Ekonomi (*economic responsibility*)

Mungkin terdengar janggal ketika mendekati terminologi tanggung jawab ekonomi dengan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi kedua hal ini akan

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 40.

⁹⁰Hasibuan dan Sedyono, Aspek Perpajakan atas CSR, <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5643/Bab%202.pdf?sequence=10> diakses tanggal 3 Maret 2020

terasa dekat apabila dikaitkan dengan mekanisme *pricing* yang dilakukan perusahaan.

Pricing sebagai aktivitas ekonomi akan bersinergi dengan tanggung jawab sosial ketika didasari dengan itikad untuk memberi harga yang memihak pada konsumen. Artinya, harga yang diberikan merupakan representasi dari kualitas dan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang ditawarkan. Proses komunikasi melalui media iklan tidak bersifat menipu atau membohongi konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh guna mensinkronkan fungsi ekonomi dengan tanggung jawab sosial.

b. Tanggung Jawab Hukum (*legal responsibility*)

Saat perusahaan memutuskan untuk menjalankan operasinya di wilayah tertentu maka mereka telah sepakat untuk melakukan kontrak sosial dengan segala aspek norma dan hukum yang telah ada maupun yang akan timbul kemudian. Sudah seharusnya perusahaan menjalankan kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku. Saat terjadi pelanggaran atas itu, komunitas telah menyediakan segala proses yang berkenaan dengan sanksi dari pelanggaran tersebut.

c. Tanggung Jawab Etis (*ethical responsibility*)

Tanggung jawab etis berimplikasi pada kewajiban perusahaan untuk menyesuaikan segala aktivitasnya dengan norma sosial dan etika yang berlaku meskipun tidak diselenggarakan secara formal tertulis.

Tanggung jawab etis ini bertujuan untuk memenuhi standar, norma, dan penghargaan dari stakeholder terhadap perusahaan. Termasuk dalam tanggung jawab etis adalah kepekaan perusahaan dalam menunjang kesrifan dan adat lokal. Pengenalan terhadap kebiasaan, kebudayaan, bahasa daerah, kepercayaan dan tradisi menjadi sebuah kemutlakan guna menjalankan tanggung jawab etis perusahaan.

d. **Tanggung Jawab Filantropis (*Philantropic responsibility*)**

Tanggung jawab filantropis ini harus dimaknai secara bijak oleh perusahaan. Tidak hanya memberikan sejumlah fasilitas dan sokongan dana, perusahaan juga disarankan untuk dapat memupuk kemandirian komunitasnya. Tanggung jawab ini didasari dari itikad perusahaan untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas secara mikro maupun makrososial. Tanggung jawab filantropis merupakan wujud konkret tanggung jawab sosial berupa pembangunan fisik.

4. Model-Model CSR

Elizabeth Redman (2003), menyampaikan ada tiga model CSR; kesatu, model Konflik Tradisional antara Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan dan Keuntungan. Kedua, model Pemberian Uang Tunai, dan ketiga, Tujuan Ganda.⁹¹

a. **Model: Konflik Tradisional**

⁹¹ Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial, Korporasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 176.

Dalam model neoklasik tradisional, pertentangan antara tanggung jawab sosial dan lingkungan dan keuntungan tak mungkin terelakkan. Keputusan ini membuat eksternalitas negatif dan membutuhkan kebijakan pemerintah atau intervensi koreksi pasar lainnya untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang optimal. Konsisten dengan pandangan Friedman (1970), perlindungan lingkungan yang lebih ketat membatasi kemampuan perusahaan untuk menggunakan sungai, lahan terbuka, dan udara, secara bebas bagi produksi mereka. Sebagai ekonom, sumbangan waktu atau uang untuk korban bencana alam atau masyarakat miskin merupakan uang yang dicuri dari ekuitas pemilik. Perusahaan dengan pola pikir ini hanya mempertimbangkan biaya-biaya dan manfaat jangka pendek dan meremehkan keputusan sosial yang menguntungkan. Pandangan tanggungjawab sosial dan keuntungan sebagai tujuan tujuan saling eksklusif oleh McDonough dan Braungart (2002) telah didefinisikan sebagai: orang terbiasa berpikir bahwa industri dan lingkungan bertentangan satu sama lain. Di sisi lain, industrialis sering melihat paham lingkungan sebagai hambatan bagi produksi dan pertumbuhan.⁹²

b. Model Pemberian Uang Tunai

Sementara pandangan konflik tradisional antara tujuan industri dan sosial jauh dari usang, banyak perusahaan yang mendefinisikan ulang hubungan antara keuangan, sosial, dan kinerja lingkungan. Para eksekutif dari

⁹² Totok Mardikanto, *loc cit.*

perusahaan-perusahaan ini melihat integritas lingkungan dan masyarakat yang sehat sebagai alat untuk mencapai keuntungan yang lebih besar.

Model kedua merupakan ideologi mayoritas perusahaan yang membuat tanggung jawab sosial menjadi investasi atau Investasi yang Bertanggungjawab/Social Responsibility Investment (SRI) yang kelak dapat membantu bisnisnya. Model Kedua ini percaya bahwa dengan meningkatkan reputasi mereka, mereka juga meningkatkan perekrutan dan loyalitas karyawan. Studi psikologi telah menemukan bahwa kepuasan kerja berkorelasi dengan komitmen yang lebih besar kepada perusahaan dan kesuksesan bisnis yang lebih besar. Sebuah survei 2004 menunjukkan bahwa lebih dari tiga perempat dari lulusan MBA akan melupakan keuntungan finansial bekerja untuk sebuah organisasi yang memiliki reputasi CSR dan etika yang baik.⁹³

Perusahaan-perusahaan ini memilih untuk bertanggung-jawab secara sosial untuk berbagai alasan yang berorientasi pada keuntungan: meningkatkan penjualan, inovasi yang lebih besar, penurunan inefisiensi produksi, penurunan risiko di masa mendatang, dan akses yang lebih besar untuk modal. Banyak indikator menunjukkan bahwa bisnis abad ke-21 melihat keunggulan sosial dan lingkungan sebagai alat bisnis strategis. Sementara perusahaan public banyak yang telah menemukan cara untuk mengubah tanggungjawab sosial menjadi kesuksesan ekonomi.

⁹³ *Ibid*, hal. 177

Salah satu alasan utama CSR terus meningkat adalah para eksekutif percaya dapat membantu mereka menarik pelanggan baru atau meningkatkan penjualan. Apakah mereka menggunakan CSR sebagai alat pemasaran strategis untuk menangkan ceruk pasar atau percaya perbuatan baik mereka akan diakui dan dihargai kemudian, CEO sering mengutip reputasi sebagai milik mereka yang paling berharga (Reeves, 2002).⁹⁴

Selain membantu bisnis yang menjual langsung ke konsumen, CSR juga meningkatkan permintaan untuk transaksi bisnis ke bisnis. Sementara Levi telah menemukan bahwa vendor telah menciptakan strategi pemasaran baru. Menurut Levi, banyak pabrik yang sekarang ikut sertifikasi Levi untuk menarik kontrak dengan lainnya pelanggan lain yang memiliki nam besar lainnya. (Beck, 2003). Selain itu, program CSR juga membangun hubungan dalam masyarakat.⁹⁵

c. Model Ketiga: Tujuan Ganda yang harus dikembangkan secara merata

Model ketiga menjelaskan ideologi perusahaan yang telah membuat komitmen untuk tujuan lingkungan dan sosial tanpa harus memerlukan bukti bahwa korporasi mengarah ke keuntungan keuangan yang nyata. Pemilik atau manajer telah meutuskan bahwa prestasi sosial dan lingkungan secara independen layak dicapai dan harus dikerjar dengan antusiasme yang sama terhadap laba.

⁹⁴ *Ibid*, hal. 178.

⁹⁵ *Ibid*, hal. 178

David Millon (2011) mengemukakan adanya dua model CSR, kesatu menyatakan bahwa perusahaan harus dikelola dengan memperhatikan kewajiban mereka kepada masyarakat, sedang yang kedua mengacu pada konsep keberlanjutan.

Perspektif pertama mengenai sifat korporasi adalah struktural. Fokusnya adalah pada elemen konstituen korporasi. Unsur masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri dan kepentingan-kepentingan yang sering bertentangan dengan konstituen lainnya. Pendekatan struktural mengabaikan dimensi duniawi dan bukannya hadir untuk dampak langsung dari pilihan tertentu untuk mendukung kepentingan satu konstituensi atas orang lain.

Pendekatan kedua fokusnya adalah pada perusahaan sebagai entitas yang ada dalam waktu tertentu. Penekanan utama kemudian adalah berbagai hubungan eksternal yang menentukan kelangsungan hidup jangka panjang bagaimana perusahaan harus berinteraksi dengan berbagai pihak dalam rangka untuk menjamin kelangsungan jangka panjangnya.

Yang pertama berbicara dalam hal struktural, menekankan berbagai kepentingan bahwa manajemen korporasi harus mempertimbangkannya. Secara khusus, CSR di bawah pandangan ini mensyaratkan bahwa manajemen bersedia untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan dengan klaim stakeholder non-shareholder.

Karena terdapat konflik kepentingan pemegang saham dan konstituen non-shareholder, pandangan ini disebut sebagai CSR model “konstituen”.⁹⁶

Model kedua adalah temporal dalam fokus, dengan pertanyaan utama adalah keberhasilan korporasi dalam jangka panjang atau keberlanjutan jangka panjang sangat bergantung pada kelangsungan hidup berbagai pemangku kepentingan yang menentukan keberhasilan korporasi. Keputusan manajemen perusahaan sering mempengaruhi kesejahteraan stakeholder dalam cara yang positif atau negatif. Selanjutnya, manajemen memiliki kemampuan untuk meningkatkan “kesejahteraan stakeholder melalui investasi dana perusahaan. Jika korporasi jangka panjang keberlanjutan, manajemen harus mengembangkannya dan memelihara hubungan ini. Karena perusahaan harus memperoleh keuntungan untuk bertahan hidup. Model ini disebut sebagai CSR model “keberlanjutan”.⁹⁷

5. Pengaturan CSR di Indonesia

Sejalan dengan kemajuan dunia usaha, pada sisi lain semakin banyaknya dampak kerusakan lingkungan dan tatanan sosial dari aktivitas bisnis dunia usaha, DPR bersama pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Peraturan perundang-undangan mengatur agar Perseroan mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum terhadap sosial dan

⁹⁶ *Ibid*, hal. 179

⁹⁷ *Ibid*, hal. 179

lingkungan. Ini adalah peranan negara dalam mengatur dan terlibat langsung dalam tata kelola perusahaan yang peduli terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Berikut Pengaturan tentang CSR di Indonesia, yaitu:

a. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebelum disahkan UU nomor 40 Tahun 2007 ini, pedoman dalam aktivitas perseroan berdasarkan kepada UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Tetapi kewajiban CSR baru diatur dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 yaitu Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 74 di atas sangat jelas tentang pengaturan CSR di Indonesia bahwa perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

b. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Konsep CSR dalam UU ini disebut dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Ketentuan tentang pelaksanaan kewajiban CSR ini terdapat dalam Pasal 15 yang berbunyi: Setiap penanaman modal berkewajiban (a) menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; (c) membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; (d) menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan (e) mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007 di atas dari sisi ketegasan dan kejelasan aturan sama seperti yang terdapat pada Paal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan mempunyai kewajiban terhadap tanggung jawab sosial dan perusahaan.

c. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Ketentuan terkait dengan CSR dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN ini terdapat pada Pasal 2 ayat (1) di mana ditentukan bahwa, maksud dan tujuan pendirian BUMN, yaitu:

- 1) Memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- 2) Mengejar keuntungan;
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi;
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Ketentuan pada Pasal di atas bersifat imbauan dan anjuran bagi perusahaan BUMN untuk melaksanakan kepedulian berupa bimbingan dan bantuan kepada pengusaha yang lemah, koperasi dan masyarakat. Ketentuan ini hemat penulis bersifat umum dan tentunya ditujukan kepada perseroan di bawah koordinasi Kementerian BUMN.

Ketentuan tentang CSR juga disebutkan Pada Pasal 88 ayat (1): “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar”.

Pada Pasal 90 ditegaskan lagi “BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi amal atau tujuan sosial dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

PP ini adalah aturan pelaksanaan dari Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setelah diteliti secara mendalam PP Nomor 47 Tahun 2012 ini setiap pasalnya memperkuat kewajiban TJSL pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tersebut.

Pasal 2 menyebutkan bahwa “Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pada Pasal 3 menyatakan bahwa “Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan UU.”

Sebenarnya PP ini cukup lama diterbitkan oleh pemerintah yaitu selama 5 (lima) tahun jika dilihat dari waktu disahkan UU Nomor 40 Tahun 2007. Padahal banyak pihak menunggu kejelasan secara detail kewajiban TJSL yang diamanahkan oleh UU Nomor 40 Tahun 2007. PP ini seperti hanya mengulang ketentuan umum kewajiban TJSL Perseroan Terbatas.

BAB III

IMPLEMENTASI PENGENAAN PPH ATAS BIAYA CSR TERHADAP PERUSAHAAN DI WILAYAH RIAU SERTA FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG IMPLEMENTASINYA

A. Implementasi pengenaan Pajak Penghasilan atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau.

Perusahaan sebagai entitas ekonomi, selain memiliki tujuan memperoleh dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi para *shareholder*, juga terikat secara etik untuk memberikan manfaat kepada para stakeholder baik itu karyawan, masyarakat sekitar, maupun negara. Manfaat kepada karyawan dan lingkungan dalam dunia bisnis biasa dikenal dengan biaya CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Dengan adanya Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka kewajiban perusahaan dalam memberikan manfaat kepada karyawan maupun lingkungan yang semula merupakan etika bisnis yang bersifat *voluntary*, menjadi *legal mandatory*.

Dalam teknis pelaksanaannya, badan usaha berbentuk perseroan terbatas diatur dalam pasal 74 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Hal ini dapat juga diartikan bahwa badan usaha yang tidak berbentuk perseroan tidak memiliki kewajiban CSR dan secara otomatis juga tidak memiliki biaya CSR. Dalam praktiknya, tidak semua perseroan terbatas mempunyai biaya CSR dan tidak semua badan usaha bukan perseroan terbatas, tidak mempunyai biaya CSR.

Namun, dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Propinsi Riau terutama Pasal 9 yang berbunyi:⁹⁸

- (1) Setiap Perusahaan di Propinsi Riau wajib sebagai pelaksana TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Perusahaan yang merugi, dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau cabang dan/atau operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Propinsi Riau.
- (4) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah.

maka jangkauan kewajiban CSR mencakup setiap perusahaan di Propinsi Riau tidak termasuk perusahaan yang merugi dan Usaha Kecil dan Menengah.

⁹⁸ Pasal 9 Perda TJSP Propinsi Riau.

Dari sudut pandang perpajakan, biaya CSR ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu biaya yang terkait dengan kegiatan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan, dan biaya yang tidak terkait dengan 3M.

Biaya yang terkait dengan kegiatan 3M adalah biaya CSR yang melekat dalam proses produksi perusahaan berupa *prevention cost* yaitu biaya yang dikeluarkan dalam mencegah terjadinya kegagalan produksi, *detection cost* yaitu biaya yang timbul saat melakukan pendeteksian kegagalan produksi dan *failure cost* yaitu biaya yang terjadi akibat kegagalan produksi. Biaya-biaya ini boleh dikurangkan pada penghasilan bruto perusahaan sepanjang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir (stdt) dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi: Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,⁹⁹

Sedangkan biaya yang tidak terkait dengan kegiatan 3M, oleh perpajakan digolongkan sebagai sumbangan. Walaupun perusahaan membebaskan dalam bentuk biaya promosi, pemasaran, beasiswa, sumbangan, pemberian cuma-cuma, hibah, natura, atau biaya lain-lain. Biaya ini pada dasarnya tidak boleh dikurangkan pada penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g yang berbunyi:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:.....

⁹⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang UU No. 7 Tahun 1983 sttdt UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh)

Huruf g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;¹⁰⁰

Dari sisi perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 (PP 93 Tahun 2010) tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagai pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, m UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk mengakomodasi biaya CSR berupa sumbangan yang dikeluarkan perusahaan agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. UU No. 7 Tahun 1983 sttdt UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf i,j,k,l,m berbunyi:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰¹

¹⁰⁰ Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh.

¹⁰¹ Pasal 6 ayat (1) huruf i,j,k,l,m UU PPh

Sebelum keluarnya PP 93 Tahun 2010, telah ada Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. UU No. 7 Tahun 1983 sttd UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e berbunyi:

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;¹⁰²

Bagi negara, biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan dapat mempengaruhi *cash flow* penerimaan negara secara langsung. Pertama, biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun sumbangan bencana tidak mempengaruhi *casflow* penerimaan negara secara langsung apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi ketentuan perpajakan maka yang awalnya pengeluaran perusahaan dalam bentuk CSR tidak berpengaruh kepada *cash flow* penerimaan Negara, menjadi berpengaruh karena hilangnya potensi penerimaan yang seharusnya diterima negara dalam bentuk pajak jika perusahaan tidak

¹⁰² Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh

melakukan koreksi fiskal dalam membebankan biaya CSRnya tidak sesuai ketentuan perpajakan.

Oleh karena itulah, dengan adanya ketentuan CSR maka perusahaan memiliki dua beban yaitu beban pajak dan beban CSR.

Dalam penelitian ini, istilah pengenaan PPh atas biaya CSR berarti perlakuan biaya CSR dalam mempengaruhi pajak terutang suatu perusahaan dan aspek perpajakan yang menyertainya.

Dalam dunia Pajak Penghasilan (PPh), penulis sering mendengar istilah *taxable-deductible* dan *nontaxable-nondeductible* yang terjemahan bebasnya berbunyi apabila suatu penghasilan dapat dipajaki bagi pihak yang menerimanya, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkannya; atau apabila suatu penghasilan tidak dapat dipajaki bagi pihak yang menerimanya, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkannya.

Di luar kondisi di atas, terdapat pengeluaran yang *nontaxable-deductible* atau dalam bahasa lainnya tidak dipajaki saat diberikan kepada pihak yang menerima, namun dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkan. Hal tersebut pada umumnya sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mendorong perusahaan untuk aktif menunjang pembangunan negara. Karena tujuan tersebut dan dikaitkan dengan pengenaan PPh atas biaya CSR, dikeluarkan ketentuan yang berdasarkan analisis penulis dapat dibedakan dari cara penyalurannya, yaitu biaya CSR yang

disampaikan secara tidak langsung melalui pihak ketiga dan biaya CSR yang disampaikan secara langsung oleh perusahaan.

Dalam hal cara penyaluran biaya CSR, Peraturan yang terkait biaya CSR tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

- Untuk penyaluran CSR melalui pihak ketiga, diatur dengan peraturan-peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 (PP 93 Tahun 2010) tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagai pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, m UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Untuk penyaluran langsung ada Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 (PMK 83 Tahun 2009) tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai peraturan perpajakan yang terkait dengan implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR di wilayah Riau, penulis akan menguraikannya di bawah ini:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010

Untuk mengetahui implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau sesuai PP 93 Tahun 2010, penulis melakukan survei kepada 11 perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan kelapa sawit tersebut melalui metode penyampaian kuesioner. Implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR ini berdasarkan pendekatan *self assessment*, yaitu perusahaan menghitung sendiri pajak terutangnya.

Sampling dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan/atau pabrik pengolahan kelapa sawit karena perusahaan besar di wilayah Riau mayoritas berusaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam khususnya perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit.

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 (PP 93 Tahun 2010) sebagai pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, m UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur pembebanan biaya CSR berupa sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur.

Menurut Pasal 1 PP 93 Tahun 2010, sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan
- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Dalam Pasal 1 PP 93 Tahun 2010 membatasi bentuk sumbangan/biaya yang diatur sebagai pengurang penghasilan bruto.

Tabel III.1
Jawaban Responden Tentang Bentuk Biaya CSR yang Dikeluarkan Perusahaan Terkait PP Nomor 93 Tahun 2010

No	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH			PERSENTASE		
		Ya	Tdk	Σ	Ya	Tdk	Σ
1	Sumbangan penanggulangan bencana kepada badan penanggulangan bencana atau lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana	5	6	11	45%	55%	100%
2	Sumbangan penelitian dan pengembangan serta fasilitasnya melalui lembaga penelitian dan pengembangan	4	7	11	36%	64%	100%
3	Sumbangan fasilitas pendidikan melalui lembaga pendidikan	8	3	11	73%	27%	100%
4	Sumbangan pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan olahraga	5	6	11	45%	55%	100%
5	Infrastruktur sosial	9	2	11	82%	18%	100%

Sumber: Data olahan kuesioner tahun 2020

Dalam menyalurkan biaya CSR, perusahaan melakukannya dengan berbagai macam bentuk. Tabel III.1 di atas merupakan hasil kuesioner yang disampaikan kepada responden.

Berdasarkan jawaban responden pada tabel III.1 diketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Riau mayoritas, yaitu di atas 50% mengeluarkan biaya CSR dalam bentuk infrastruktur sosial (82%) dan sumbangan fasilitas pendidikan melalui lembaga pendidikan (73%).

Atas biaya CSR lain berupa Sumbangan penanggulangan bencana , Sumbangan penelitian dan pengembangan serta fasilitasnya, dan Sumbangan fasilitas pendidikan melalui lembaga pendidikan memiliki implementasi persentase yang rendah, yaitu di bawah 50%.

Tabel III.1 di atas menggambarkan bahwa tidak semua perusahaan mengeluarkan seluruh jenis biaya CSR yang diatur dalam PP 93 Tahun 2010. Hal tersebut bukan berarti, perusahaan telah melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan. Bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan menunjukkan bahwa di Riau, terdapat biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan sebagaimana diatur dalam PP 93 Tahun 2010. Pengenaan atas biaya CSR tersebut akan dipengaruhi oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut.

Sebagai tambahan, apabila dilihat dari sisi hukum bisnis, bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan biaya CSR, belum ada kepastian

mengenai sanksi pidana maupun perdata terhadap perusahaan yang melalaikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Namun, masih ada UU yang memberikan kata pasti mengenai sanksi, yaitu UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau;
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/fasilitas penanaman modal.

Ayat (2) menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada Pasal (3) ditegaskan bahwa selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰³

UU tersebut menekankan kepada sanksi administrasi oleh instansi yang berwenang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengawasi

¹⁰³ Pasal 3 UU PM

pelaksanaan kewajiban perseroan terhadap tanggung jawab sosialnya atau CSR.

Untuk menerapkan sanksi administrasi, Pemerintah Daerah Propinsi Riau juga mengaturnya dalam Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Propinsi Riau, Pasal 32 menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif

Ayat (2) Sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan
- b. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁰⁴

Melalui wawancara dengan Bapak Priyanto Rustadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Pekanbaru diperoleh informasi bahwa ketentuan mengenai sumbangan bencana alam harus berdasarkan keadaan bencana yang bersifat nasional dan pihak penerima sumbangan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana. Sedangkan untuk sumbangan lainnya hanya berdasarkan bukti penyaluran sumbangan/biaya kepada lembaga penerima

¹⁰⁴ Pasal 11 Perda TJSP Propinsi Riau.

sehingga pengawasan pelaksanaannya terkendala karena tidak ada *positif list* lembaga penerima seperti jika sumbangan dilakukan dalam bentuk sumbangan keagamaan terdapat *positif list* penerima sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2018.¹⁰⁵

Selain mempengaruhi perhitungan PPh Badan bagi perusahaan yang mengeluarkan biaya CSR, aspek perpajakan lainnya yang timbul adalah kewajiban perusahaan dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2) sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 23 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 sttdt UU No. 36 Tahun 2008 berbunyi:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.¹⁰⁶

Pasal 4 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1983 sttdt UU No. 36 Tahun 2008 berbunyi bahwa penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan dapat dikenai pajak bersifat final.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Wawancara, *loc cit.*

¹⁰⁶ Pasal 23 ayat (1) UU PPh

¹⁰⁷ Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan jika dalam mengeluarkan biaya CSR dalam bentuk infrastruktur sosial terdapat pengeluaran yang berkaitan dengan jasa konsultan maka perusahaan harus memotong PPh Pasal 23 dan atas jasa konstruksi dalam rangka pembangunan infrastruktur perusahaan harus memotong PPh Pasal 4 ayat (2).

Sedangkan untuk pengeluaran biaya CSR berupa sumbangan fasilitas pendidikan melalui lembaga pendidikan hanya berpengaruh pada kewajiban PPh Badan perusahaan yang mengeluarkan biaya CSR tanpa ada kewajiban memotong PPh Pasal 23 atau Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

Untuk dapat dikurangkan dari penghasilan bruto maka Sumbangan dan/atau biaya harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 PP 93 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
- b. Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
- c. Didukung oleh bukti yang sah; dan
- d. Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

- e. Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya
- f. Penerima sumbangan dan/atau biaya tidak memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan.
- g. Sumbangan dan/atau biaya wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan.

Petunjuk teknis pelaksanaan ketentuan dalam PP 93 Tahun 2010 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 76/PMK03/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Tabel III.2

Jawaban Responden Tentang Penganggaran Biaya CSR lebih 5% Dari Penghasilan Neto Tahun Sebelumnya Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	YA	3	27%
2.	TIDAK	8	73%
	Jumlah	11	100%

Sumber: Data olahan kuesioner tahun 2020

Penulis menanyakan kepada responden tentang batas maksimal penganggaran biaya CSR sebesar 5% dari penghasilan neto tahun sebelumnya sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak yang dapat dilihat di Tabel III.2 di atas.

Menurut analisis penulis, perusahaan mayoritas mengeluarkan biaya CSR dalam bentuk infrastruktur sosial dan sumbangan fasilitas pendidikan melalui lembaga pendidikan karena kebutuhan yang paling utama di perusahaan dan paling mudah dalam penyalurannya dibandingkan jika dilakukan dalam bentuk sumbangan bencana alam yang harus bersifat bencana nasional maupun sumbangan penelitian dan pembinaan olahraga.

Berdasarkan Tabel III.2, sebanyak 73% perusahaan tidak menganggarkan biaya CSR lebih 5% dari penghasilan neto tahun sebelumnya sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengeluarkan biaya CSR sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP 93 Tahun 2010. Hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk diperbolehkannya biaya CSR dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.

Untuk mengetahui pemenuhan syarat formal seluruhnya, penulis memperoleh jawaban kuesioner dari responden yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL III.3

Jawaban Responden Tentang Pemenuhan Syarat Diakuinya Sumbangan/Biaya CSR Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

No	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH			PERSENTASE		
		Ya	Tdk	Σ	Ya	Tdk	Σ
1	Perusahaan mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelum tahun dilakukan pembebanan biaya CSR	11	0	11	100%	0%	100%
2	Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan	7	4	11	64%	36%	100%
3	Pengeluaran yang berkaitan dengan CSR didukung oleh bukti yg sah	10	1	11	91%	9%	100%
4	Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh	6	5	11	55%	45%	100%
5	Biaya CSR tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya	8	3	11	73%	27%	100%

Tabel bersambung ke halaman berikutnya.....

Sambungan dari tabel sebelumnya.....

6	Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya tidak memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan	11	0	11	100%	0%	100%
7	Perusahaan telah mencatat sumbangan/biaya penanggulangan bencana, penelitian & pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olah raga, dan infrastruktur sosial sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku	10	1	11	91%	9%	100%
Rata-rata persentase (pembulatan)					80%	20%	100%

Sumber: Data olahan kuesioner tahun 2020

Menurut analisis penulis, dari tabel III.3 di atas, rata-rata pemenuhan persyaratan untuk Diakuinya Sumbangan/Biaya CSR Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto sebesar 80% yang seharusnya adalah 100% karena persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 PP 93 Tahun 2010 bersifat kumulatif yang berarti untuk dapat mengurangi biaya CSR berupa sumbangan/biaya infrastruktur ke penghasilan bruto harus memenuhi seluruh persyaratan di atas. Namun, dari tabel di atas, perusahaan tidak memenuhi persyaratan syarat formal dalam membebaskan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya

penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 7 PP 93 Tahun 2010.

Bagi perusahaan yang mengeluarkan biaya CSR berupa sumbangan/biaya penanggulangan bencana, penelitian & pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olah raga, dan infrastruktur sosial yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP 93 Tahun 2010 menjadikan biaya CSR tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak.

Disinilah implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR dapat dilihat dengan dilakukan atau tidaknya *positif self correction* atau koreksi fiskal positif yang dilakukan sendiri oleh perusahaan sesuai *self assessment sistem* penghitungan pajak terutang dengan cara tidak membebankan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak terutang karena sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Priyanto Rustadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Pekanbaru, pengeluaran tersebut dianggap sebagai sumbangan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh yang berbunyi:

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

Huruf g

Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Untuk mengetahui pelaksanaan koreksi fiskal positif atas sumbangan/biaya penanggulangan bencana, penelitian & pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olah raga, dan infrastruktur sosial, penulis telah melakukan kuesioner dengan hasil sebagai berikut:

TABEL III.4

Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Koreksi Fiskal Positif Atas Sumbangan/Biaya Penanggulangan Bencana, Penelitian & Pengembangan, Fasilitas Pendidikan, Pembinaan Olahraga, dan Infrastruktur Sosial

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Melakukan koreksi fiskal positif	6	55%
2.	Tidak melakukan koreksi fiskal positif	5	45%
	Jumlah	11	100%

Sumber: Data olahan kuesioner tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden atau 55% melakukan koreksi fiskal positif. Hal itu menjelaskan bahwa implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR sebagaimana diatur dalam PP 93 Tahun 2010 dilakukan dengan tidak diperkenalkannya biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar

penghitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang.¹⁰⁸

Perusahaan yang telah melakukan koreksi fiskal positif atas biaya CSR berdampak pada lebih besarnya jumlah penghasilan kena pajak dibandingkan jika perusahaan tersebut tidak melakukan koreksi fiskal positif atas biaya CSR. Semakin besar penghasilan kena pajak maka semakin besar pula jumlah PPh terutang yang harus dibayar oleh perusahaan karena penghasilan kena pajak tersebut menjadi dasar pengenaan tarif sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (1):

Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

Sebanyak 45% yang tidak melakukan koreksi fiskal positif dapat disebabkan karena perusahaan tersebut telah memenuhi syarat untuk membebaskan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak maupun perusahaan yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap membebaskan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto. Penulis hanya meneliti implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR sehingga tidak ada data tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas biaya CSR sebagaimana dijelaskan juga oleh Bapak Priyanto Rustadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya

¹⁰⁸ Penjelasan Pasal 16 UU PPh

Pekanbaru menjelaskan bahwa dalam pengenaan PPh biaya CSR ini bukan menjadikannya sebagai objek pajak langsung seperti biaya gaji (objek PPh Ps. 21), biaya sewa kendaraan (objek PPh Ps. 23), atau biaya sewa tanah dan/atau bangunan (objek PPh Ps. 4 ayat (2)) tetapi menjadikannya variabel yang dapat mempengaruhi besarnya PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan.¹⁰⁹

Dengan kata lain, penilaian kepatuhannya akan tampak apabila dilakukan pemeriksaan maupun himbauan oleh Account Representatif berdasarkan informasi atau data pihak ketiga. Dan DJP tidak ada pemantauan khusus atas biaya CSR.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau belum sepenuhnya terpenuhi dengan indikasi hanya 55% jumlah perusahaan yang melakukan koreksi fiskal positif atas biaya CSR yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai prinsip *self assesment system* dan *deductable-taxable* atau *non deductible-non taxable* sedangkan perusahaan yang memenuhi persyaratan sesuai PP 93 Tahun 2010 hanya 80%. Karena persyaratan sebagaimana diatur dalam PP 93 Tahun 2010 bersifat kumulatif maka pemenuhan persyaratan harus 100%. Sehingga implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada perusahaan yang belum melakukan koreksi fiskal positif atas biaya CSR dalam menentukan penghasilan kena pajak.

¹⁰⁹ Wawancara, *loc cit.*

2. Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2009

Untuk mengetahui implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau sesuai PMK 93 Tahun 2009, penulis melakukan survei kepada 11 perusahaan di bidang tersebut melalui metode penyampaian kuesioner. Implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR ini berdasarkan pendekatan *self assessment*, yaitu perusahaan menghitung sendiri pajak terutang.

Sampling dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan/atau pabrik pengolahan kelapa sawit karena perusahaan besar di wilayah Riau mayoritas berusaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam khususnya perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit.

Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Pasal 2 huruf b PMK Nomor 83 Tahun 2009, dikatakan:

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam

rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.¹¹⁰

Dalam PMK 83 Tahun 2009 mengatur penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Natura atau kenikmatan adalah setiap balas jasa yang diterima pegawai, karyawan atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja (*benefit in kinds*)¹¹¹

Berdasarkan Pasal Pasal 2 huruf b *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK 83 Tahun 2009, untuk dapat dikurangkan dari penghasilan bruto maka penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Penggantian atau imbalan adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk:

- a) tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
- b) pelayanan kesehatan;

¹¹⁰ Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja (selanjutnya disebut PMK 83 Tahun 2009)

¹¹¹ Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andy Offsset, Yogyakarta, 2009 hal 34 yang dikutip dari Jurnal EMBA Vol. 5 No. 2 Juni hal 1524 berjudul *Analisis Pemberian Natura Kepada Karyawan Untuk Meminimalkan Beban Pajak*

- c) pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
- d) peribadatan;
- e) pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
- f) olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

Dalam menyalurkan biaya CSR, perusahaan melakukannya dengan berbagai macam bentuk. Untuk lebih jelasnya mengenai jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel III.5.

Berdasarkan jawaban responden pada tabel III.5 diketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Riau mayoritas (di atas 50%) mengeluarkan biaya CSR dalam bentuk sarana olahraga atau peribadatan (100%), tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya (73%), dan pelayanan kesehatan (73%). Dalam PMK 83 Tahun 2009 mengatur biaya CSR yang mekanisme penyalurannya langsung atau tanpa melalui pihak ketiga.

Dari jawaban responden, bentuk biaya CSR yang banyak dilakukan perusahaan adalah fasilitas yang lebih banyak manfaatnya secara tidak langsung kepada produktivitas perusahaan. Sesuai dengan tujuan perusahaan dalam menyalurkan CSR menurut David Millon (2011) mengemukakan adanya dua model CSR, kesatu menyatakan bahwa perusahaan harus dikelola

dengan memperhatikan kewajiban mereka kepada masyarakat, sedang yang kedua mengacu pada konsep keberlanjutan.¹¹²

TABEL III.5

Jawaban Responden Tentang Bentuk Biaya CSR yang Dikeluarkan Perusahaan Terkait PMK No. 83 Tahun 2009

No	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH			PERSENTASE		
		Ya	Tdk	Σ	Ya	Tdk	Σ
1	Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya	8	3	11	73%	27%	100%
2	Pelayanan kesehatan	8	3	11	73%	27%	100%
3	Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya	4	7	11	36%	63%	100%
4	Sarana olahraga atau peribadatan	11	0	11	100%	0%	100%
5	Transportasi bagi pegawai dan keluarganya	4	7	11	36%	64%	100%

Sumber: Data olahan kuesioner tahun 2020

Selain mempengaruhi perhitungan PPh Badan bagi perusahaan yang mengeluarkan biaya CSR sesuai PMK 83 Tahun 2009, aspek perpajakan lainnya yang timbul adalah kewajiban perusahaan dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2) sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

¹¹² Totok Mardikanto, *loc cit*

Kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2) dilakukan jika dalam mengeluarkan biaya CSR dalam bentuk sarana olahraga atau peribadatan, tempat tinggal terdapat pengeluaran yang berkaitan dengan jasa konsultan maka perusahaan harus memotong PPh Pasal 23 dan atas jasa konstruksi dalam rangka pembangunan sarana olahraga, peribadatan, dan tempat tinggal perusahaan harus memotong PPh Pasal 4 ayat (2). Pemotongan PPh Pasal 23 harus dilakukan juga oleh perusahaan apabila dalam mengeluarkan biaya CSRnya dalam bentuk penyediaan transportasi bagi karyawan dan keluarganya, perusahaan menyewa sarana transportasi tersebut kepada badan usaha lain.

PMK 83 Tahun 2009 mengatur biaya CSR berupa pemberian natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Pengertian daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.¹¹³

¹¹³ Pasal 4 ayat (2) PMK 83 Tahun 2009

Syarat lain yang harus dipenuhi perusahaan agar biaya CSR berupa natura atau kenikmatan di daerah tertentu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009 tanggal 7 September 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria, dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja, syarat administratif yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah adanya Surat Penetapan Daerah Tertentu yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Penetapan daerah tertentu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Jangka waktu perpanjangan yang diberikan adalah 5 (lima) tahun.

TABEL III.6

Jawaban Responden Tentang Kepemilikan Surat Penetapan Daerah Tertentu dari Kantor Wilayah DJP Riau

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Memiliki Surat Penetapan Daerah Tertentu	2	18%
2.	Tidak Memiliki Surat Penetapan Daerah Tertentu	9	82%
	Jumlah	11	100%

Sumber: Data olahan kuesioner tahun 2020

Untuk mengetahui jawaban responden tentang Kepemilikan Surat Penetapan Daerah Tertentu dari Kantor Wilayah DJP Riau, penulis menyampaikan kuesioner kepada perusahaan yang disampling dengan hasil sebagaimana tabel III.6.

Dari jawaban responden diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki Surat Penetapan Daerah Tertentu hanya 18%, sisanya sebanyak 82% tidak memiliki Surat Penetapan Daerah Tertentu

Karena pemenuhan syarat penetapan daerah tertentu terhadap tempat usaha berkaitan dengan pembebanan biaya CSR berupa natura dan kenikmatan oleh perusahaan, maka untuk mengetahui pembebanan biaya CSR berupa natura dan kenikmatan yang dilakukan perusahaan, penulis menanyakan melalui kuesioner tentang pelaksanaan koreksi fiskal positif atas biaya fasilitas penunjang kepada karyawan dan/atau keluarganya. Hasil jawaban responden atas peleksanaannya dapat dilihat pada tabel III.7.

TABEL III.7

Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Koreksi Fiskal Positif atas Biaya Fasilitas Penunjang Kepada Karyawan dan/atau Keluarganya

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Melakukan koreksi fiskal positif	6	55%
2.	Tidak melakukan koreksi fiskal positif	5	45%
	Jumlah	11	100%

Sumber: Data olahan kuesioner tahun 2020

Menurut analisis penulis, karena penetapan daerah tertentu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang berlaku sejak tahun pajak diterbitkannya keputusan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Jangka waktu perpanjangan yang diberikan adalah 5 (lima) tahun. Dan tujuan pengaturan penetapan daerah tertentu adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Maka dengan masa penetapan daerah tertentu ditambah masa perpanjangannya menjadi 10 tahun, tentunya daerah-daerah yang sebelumnya memenuhi kriteria daerah tertentu menjadi daerah yang sudah berkembang dengan sarannya. Hal itu yang menjadikan jumlah responden yang tidak memiliki Surat Penetapan Daerah Tertentu sedikit.

Terhadap kuesioner mengenai Pelaksanaan Koreksi Fiskal Positif atas Biaya Fasilitas Penunjang Kepada Karyawan dan/atau Keluarganya diketahui jumlah responden yang melakukan koreksi fiskal positif sebanyak 55% sedangkan yang tidak melakukan sebanyak 45%.

Berdasarkan jawaban responden mengenai kepemilikan Surat Penetapan Daerah Tertentu dan Koreksi Fiskal Positif terdapat korelasi antara 82% responden yang TIDAK memiliki Surat Penetapan Daerah Tertentu 45% responden yang tidak melakukan koreksi fiskal positif dapat disebabkan

karena biaya CSR berupa natura atau kenikmatan merupakan kebutuhan penunjang rutin bagi pegawai perusahaan sehingga perusahaan masih membebankan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak meskipun tidak memiliki Surat Penetapan Daerah Tertentu.

Disinilah implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR dapat dilihat dengan dilakukan atau tidaknya *positif self correction* atau koreksi fiskal positif yang dilakukan sendiri oleh perusahaan sesuai *self assessment sistem* penghitungan pajak terutang dengan cara tidak membebankan biaya CSR berupa natura dan kenikmatan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan pajak terutang apabila tidak memenuhi ketentuan PMK No. 83 Tahun 2009 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Priyanto Rustadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Pekanbaru, pengeluaran tersebut dianggap sebagai sumbangan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh.¹¹⁴

Penulis hanya meneliti implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR sehingga tidak ada data tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas biaya CSR sebagaimana dijelaskan juga oleh Bapak Priyanto Rustadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Pekanbaru

¹¹⁴ Wawancara, loc cit.

menjelaskan bahwa dalam pengenaan PPh biaya CSR ini bukan menjadikannya sebagai objek pajak langsung seperti biaya gaji (objek PPh Ps. 21), biaya sewa kendaraan (objek PPh Ps. 23), atau biaya sewa tanah dan/atau bangunan (objek PPh Ps. 4 ayat (2)) tetapi menjadikannya variabel yang dapat mempengaruhi besarnya PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan.

Dengan kata lain, penilaian kepatuhannya akan tampak apabila dilakukan pemeriksaan maupun himbauan oleh Account Representatif berdasarkan informasi atau data pihak ketiga. Dan DJP tidak ada pemantauan khusus atas biaya CSR.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau belum sepenuhnya terpenuhi dengan indikasi hanya 55% jumlah perusahaan yang melakukan koreksi fiskal positif atas biaya CSR yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai prinsip *self assesment system* dan *deductable-taxable* atau *non deductible-non taxable* sedangkan perusahaan yang memenuhi persyaratan sesuai PMK 83 Tahun 2009 hanya 18%. Seharusnya, dari 82% perusahaan yang tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar, sebanyak itu pula yang harus melakukan koreksi fiskal positif atas biaya CSR dalam menentukan penghasilan kena pajak. Sehingga implementasi pengenaan PPh masih belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada perusahaan yang belum melakukan

koreksi fiskal positif atas biaya CSR dalam menentukan penghasilan kena pajak.

B. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Pengenaan PPh atas Biaya CSR Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau

1. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pengenaan PPh atas Biaya CSR Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau

Berdasarkan hasil survei dengan cara penyebaran kuesioner kepada 11 (sebelas) perusahaan sebagai responden dan wawancara ke KPP Madya Pekanbaru, faktor-faktor penghambat dalam implementasi pengenaan PPh atas Biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau, yaitu:

a. Perusahaan melakukan *tax planning* dan untuk menjaga nama baik perusahaan

Berdasarkan Tabel III.8 tentang Jawaban Responden mengenai Tujuan Perusahaan Dalam Mengeluarkan Biaya CSR, mayoritas atau sebanyak 64% responden perusahaan mengeluarkan biaya CSR untuk menjaga nama baik perusahaan sebagaimana umumnya perusahaan dalam menjalankan bisnis tentunya ingin menjadikan setiap pengeluaran yang dilakukan harus bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Terdapat 4 (empat) faktor yang mendorong perusahaan menjalankan program CSR., yaitu *moral obligation*, *sustainability*, *license-to-operate* dan *reputation agreement*.

Jawaban responden atas pertanyaan mengenai tujuan perusahaan dalam mengeluarkan biaya CSR sebagai berikut:

Tabel III.8

Jawaban Responden Tentang Tujuan Perusahaan Dalam Mengeluarkan Biaya CSR

No	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH			PERSENTASE		
		Ya	Tdk	Σ	Ya	Tdk	Σ
1	Perusahaan mengeluarkan biaya CSR untuk menjaga nama baik perusahaan	7	4	11	64%	36%	100%
2	Perusahaan mengeluarkan biaya CSR untuk perencanaan pajak (<i>tax planning</i>)	1	10	11	9%	91%	100%

Sumber: Data olahan kuesioner tahun 2020

Perusahaan yang mendasarkan kegiatan CSR sebagai bagian dari *moral obligation*, atau berdasarkan *sustainability* dan *license-to-operate*, akan terkait dengan salah satu atau beberapa aktivitas yang memunculkan *quality cost* maupun *environmental cost*.

Quality cost adalah biaya yang timbul sebagai akibat perusahaan menjalankan aktivitas untuk mencapai suatu kualitas tertentu. Tingkat kualitas yang dimaksud adalah apabila produk yang dihasilkan memenuhi atau melebihi apa yang menjadi harapan pelanggan. *Environmental cost*

merupakan salah satu bentuk spesifik dari *quality cost* yang bisa juga disebut *environmental quality cost*¹¹⁵

Namun, bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan CSR sebagai sekadar upaya membangun reputasi (*reputation agreement*) biasanya mengaitkan kegiatan CSR dengan aktivitas pemasaran. Pemasaran di sini lebih kepada pemasaran *image* perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial. Sebagai contoh perusahaan bahan-bahan kimia yang memberikan program asuransi gratis. Contoh lain, misalnya perusahaan industri minyak kelapa sawit mendirikan pusat terapi kesehatan paru-paru. Biaya CSR yang timbul akibat aktivitas-aktivitas demikian oleh perusahaan akan dibebankan sebagai biaya pemasaran, biaya promosi, biaya lain-lain, hibah dan/atau sumbangan.

Sehingga, dengan adanya tujuan perusahaan untuk menjaga nama baik atau membangun reputasi menimbulkan hambatan dalam implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR yang ditunjukkan dengan adanya pengeluaran dalam mendukung reputasi perusahaan yang tidak berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Selain tujuan tersebut, terdapat 9% responden perusahaan yang memadukan tujuan pengeluaran biaya CSR untuk perencanaan pajak (*tax planning*) guna meminimalkan pengeluaran karena biaya CSR dan pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

¹¹⁵ A. Ragil Kuncoro, *loc cit.*

Perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan untuk meminimalkan pengeluaran karena biaya CSR dan pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

Pada kenyataannya terdapat biaya-biaya CSR yang sulit untuk dikelompokkan dalam kategori tertentu. Dalam hal ini *tax planning* diperlukan. Salah satu definisi yang diberikan mengenai *tax planning* adalah analisis sistematis berupa *strategic plan of tax* untuk membedakan pilihan-pilihan konsekuensi pajak dengan tujuan meminimalisasi kewajiban pajak sekarang dan masa mendatang.¹¹⁶

Strategic plan of tax perusahaan dilakukan melalui analisis sistematis sebagai dasar tindakan antisipasi, negosiasi serta transformasi yang bertujuan memaksimalkan nilai para pemegang saham atau nilai perusahaan.

Antisipasi memiliki makna kesiapan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berdampak pada aspek perpajakan di perusahaan. Misalnya antisipasi perubahan tarif pajak, antisipasi perubahan UU perpajakan, dan antisipasi perubahan harga produk.

Negosiasi memiliki makna langkah perusahaan untuk merundingkan faktor-faktor pemicu pajak baik kepada pemerintah maupun pihak di luar perusahaan di mana transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak terjadi

¹¹⁶ A. Ragil Kuncoro, *loc cit.*

dengan tujuan utama optimalisasi pajak. Sebagai contoh negosiasi dengan pemerintah untuk memperoleh fasilitas perpajakan misalnya tarif yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan, kompensasi kerugian yang lebih lama atau pembebanan biaya yang lebih besar.

Selain melakukan antisipasi dan negosiasi, perencanaan pajak juga perlu melakukan transformasi. Transformasi merupakan teknik aplikasi dalam perencanaan pajak. Teknik ini pada umumnya dapat digolongkan ke dalam empat tipe, yaitu: *creation, conversion, timing dan splitting*.

Creation berarti menciptakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat pajak seperti subsidi atau insentif pajak. *Conversion* berarti melakukan atau mengubah operasi perusahaan yang memberikan manfaat pajak optimal. *Timing* berarti menerapkan teknik-teknik yang berfungsi menempatkan dasar pengenaan pajak pada waktu yang tepat dalam kerangka mengoptimalkan pajak. *Splitting* berarti menerapkan teknik-teknik yang mampu menggeser atau membagi beban pajak pada beberapa penanggung pajak atau objek pajak pada beberapa tarif pajak yang berbeda.¹¹⁷

b. Perusahaan tidak terbuka dalam penyaluran CSR

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pengenaan PPh atas biaya CSR di wilayah Riau, penulis juga melakukan wawancara dengan

¹¹⁷ A. Ragil Kuncoro, *loc cit.*

Bapak Priyanto Rustadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Pekanbaru dan diperoleh informasi bahwa faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membuat laporan perpajakan yang lengkap dan benar. Biaya CSR dalam bentuk bantuan dan sumbangan tidak dapat dikurangkan. Yang bisa jadi pengurang adalah hanya bantuan untuk bencana dan sumbangan kemanusiaan yang bersifat nasional.¹¹⁸

Dari wawancara tersebut penulis memperoleh informasi masih ada perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya terkait dengan CSR berdasarkan laporan keuangan sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak juga memperoleh informasi dari pihak ketiga, dalam mengawasi biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan.

Ketidakterbukaan perusahaan dalam penyaluran CSR akan mempengaruhi penghitungan PPh terutang perusahaan yang dilaporkan dalam SPT yang wajib disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai melanggar ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 1983 stddd UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak

¹¹⁸ Wawancara, *loc cit.*

terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.¹¹⁹

Ketidakterbukaan perusahaan mengeluarkan biaya CSR juga dipengaruhi oleh ketentuan mengenai biaya CSR dalam bentuk bantuan dan sumbangan tidak dapat dikurangkan, yang bisa jadi pengurang adalah hanya bantuan untuk bencana dan sumbangan kemanusiaan yang bersifat nasional. Perusahaan dapat menggunakan nama lain untuk menjadikannya sebagai pengurang penghasilan bruto, misalnya mengubah sumbangan kepada masyarakat umum menjadi sumbangan keagamaan, menerapkan teknik-teknik yang mampu menggeser atau menyebarkan beban pajak pada beberapa penanggung pajak atau obyek pajak pada beberapa tarif pajak yang berbeda.¹²⁰

Hal itu merupakan hambatan dalam implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR.

c. Kurangnya pemahaman atas ketentuan perpajakan tentang CSR

Hambatan lainnya dalam implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR adalah kurangnya pemahaman atas ketentuan perpajakan tentang CSR. Untuk mengetahuinya, penulis menyampaikan kuesioner kepada 11 perusahaan yang dijadikan sebagai sampel. Jawaban responden atas kuesioner dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

¹¹⁹ Pasal 3 ayat (1) UU PPh

¹²⁰ Wawancara, *loc cit*

Tabel III.9

Jawaban Responden Tentang Pemahaman Kewajiban CSR dan Peraturan Perpajakan

No	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH			PERSENTASE		
		Ya	Tdk	Σ	Ya	Tdk	Σ
1.	Perusahaan mengetahui kewajiban CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	11	0	11	100%	0%	100%
2.	Perusahaan mengetahui ketentuan tentang sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai PP 93 Tahun 2010	9	2	11	82%	18%	100%
Bersambung ke halaman berikutnya.....							

Sambungan dari halaman sebelumnya.....							
3.	Perusahaan mengetahui ketentuan tentang Penetapan Daerah Tertentu sebagai syarat pembebanan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai PMK 83 Tahun 2009	10	1	11	91%	9%	100%
4.	Perusahaan merasa peraturan perpajakan terlalu sering berubah	11	0	11	100%	0%	100%
5.	Perusahaan merasa terlalu banyak kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan perusahaan	11	0	11	100%	0%	100%

Sumber: Data olahan kuesioner tahun 2020

Berdasarkan Tabel III.9 diketahui bahwa seluruh responden mengetahui kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang harus ditunaikan sehubungan dengan aktivitas usahanya.

Namun, terkait dengan Pemahaman Kewajiban Perpajakan CSR, masih terdapat 18% responden yang belum mengetahui peraturan

perpajakan yang mengatur tentang biaya CSR dalam bentuk sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai PP 93 Tahun 2010. Sedangkan pengetahuan responden atas kewajiban Penetapan Daerah Tertentu sebagai syarat pembebanan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai PMK 83 Tahun 2009 sebesar 91%, sebanyak 9% responden belum mengetahuinya.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Priyanto Rustadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Pekanbaru dan diperoleh informasi bahwa hambatan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar diakibatkan pegawai perusahaan di bagian perpajakannya selalu berganti dan kurang pengalaman dalam memahami peraturan perpajakandan KPP Madya Pekanbaru tidak secara rutin dan khusus melakukan sosialisasi tentang biaya CSR. Hal itu dikarenakan kewajiban CSR tidak disebut secara khusus dalam Undang-Undang Perpajakan khususnya UU No. 7 Tahun

1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU NO. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.¹²¹

Pengetahuan responden atas hal-hal di atas dipengaruhi oleh keaktifan responden dalam mengikuti sosialisasi dan mencari informasi terkait perubahan peraturan perpajakan, dan berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa terdapat 73% responden yang menjawab YA dalam hal perusahaan selalu mengikuti sosialisasi dan mencari informasi terkait perubahan peraturan perpajakan. Dari seluruh responden (100%) menjawab bahwa peraturan perpajakan terlalu sering berubah dan banyaknya kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, untuk biaya yang dapat dikurangkan atau yang tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak hanya diatur dalam Pasal 6 mengenai biaya yang dapat dikurangkan dan Pasal 9 mengenai biaya yang tidak dapat dikurangkan. Sedangkan khusus untuk biaya CSR berupa sumbangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 93 Tahun 2010 dan biaya CSR berupa pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 83 Tahun 2009 sudah berlaku lama dan belum ada perubahan sehingga dibutuhkan peran aktif perusahaan dalam mengetahui aturan tersebut. Baik

¹²¹ Wawancara, *loc cit.*

melalui sarana digital maupun berkonsultasi langsung dengan *Account Representative* yang merupakan petugas pajak yang memiliki tugas salah satunya memberikan konseling kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Pengenaan PPh atas Biaya CSR Terhadap Perusahaan di Wilayah Riau

Berdasarkan hasil survei dengan cara penyebaran kuesioner kepada 11 (sebelas) perusahaan sebagai responden dan wawancara ke KPP Madya Pekanbaru, faktor-faktor pendukung dalam implementasi pengenaan PPh atas Biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau adalah sebagai berikut:

a. Akses informasi perpajakan yang mudah diperoleh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Priyanto Rustadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Pekanbaru diketahui faktor pendukung terlaksananya pengenaan PPh atas biaya CSR berupa tersedianya informasi yang mudah baik melalui sosialisasi yang disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak maupun media-media lainnya di internet.

Mengenai aktivitas perusahaan dalam mengikuti sosialisasi dan mencari informasi terkait perubahan peraturan perpajakan, penulis menanyakan kepada para responden dengan cara penyampaian kuesioner.

Untuk lebih jelasnya, jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL: III.10

Jawaban Responden Tentang Perusahaan Selalu Mengikuti Sosialisasi dan Mencari Informasi Terkait Perubahan Peraturan Perpajakan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	YA	8	73%
2.	TIDAK	3	27%
	Jumlah	11	100%

Sumber: Data olahan kuesioner tahun 2020

Dari tabel III.10 di atas diketahui bahwa 73% responden selalu mengikuti sosialisasi dan mencari informasi terkait perubahan peraturan perpajakan sehingga dapat mendukung implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR. Peran aktif perusahaan dalam mengetahui aturan tersebut. Baik melalui sarana digital maupun berkonsultasi langsung dengan *Account Representative* yang merupakan petugas pajak yang memiliki tugas salah satunya memberikan konseling kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Tabel III.9 tentang Pemahaman Kewajiban Perpajakan CSR, mayoritas responden atau sebesar 82% sudah mengetahui peraturan perpajakan yang mengatur tentang biaya CSR dalam bentuk sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan

olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai PP 93 Tahun 2010. Sedangkan pengetahuan responden atas kewajiban Penetapan Daerah Tertentu sebagai syarat pembebanan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai PMK 83 Tahun 2009 sebesar 91%. Hal itu menunjukkan bahwa, perusahaan pada umumnya telah mengetahui kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan biaya CSR.

Jadi, kemudahan akses informasi perpajakan dan keaktifan perusahaan dalam mengikuti sosialisasi peraturan perpajakan dapat mendukung implementasi penerapan PPh atas biaya CSR.

b. Persyaratan formal yang harus dipenuhi untuk menjadikan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Priyanto Rustadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Pekanbaru diketahui faktor-faktor pendukung terlaksananya penerapan PPh atas biaya CSR dengan adanya persyaratan formal yang harus dipenuhi untuk menjadikan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto, membuat perusahaan berhati-hati dalam mengecilkan pajak terutang melalui pembebanan biaya CSR.¹²²

¹²² Wawancara, *Op.cit.*

Sebagai negara hukum, pengenaan pajak harus berdasarkan peraturan. Sesuai dengan salah satu azas perpajakan, yaitu *certainty* yang mengatakan pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Pemungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²³ Sebagaimana slogan-slogan yang muncul selama revolusi Amerika, yaitu *no taxation without representation*, yaitu tiada pemungutan pajak oleh pemerintah tanpa ada perwakilan (disahkan oleh perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat) dan *taxation without representation is robbery*, yaitu pajak tanpa undang-undang adalah perampokan.¹²⁴

c. Informasi transaksi dari pihak ketiga, yaitu pihak yang menerima sumbangan atau fasilitas dan pihak lainnya.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Priyanto Rustadi selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Madya Pekanbaru diketahui faktor pendukung terlaksananya pengenaan PPh atas biaya CSR juga berasal dari informasi transaksi yang diberikan pihak ketiga baik sebagai penerima sumbangan atau fasilitas, maupun pihak-pihak yang bertugas mengadministrasikan transaksi tersebut, seperti notaris atau bank. Informasi pihak ketiga tersebut dapat diperoleh dari:

- 1). Badan/lembaga yang menerima sumbangan atau fasilitas

¹²³ R. Mansyury, *loc cit*

¹²⁴ H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal. 15.

2). Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta yang berkaitan dengan pengalihan hak atau pendirian lembaga

3). Bank yang menampung transaksi keuangan terkait biaya CSR

Data-data tersebut selain dapat digunakan sebagai data pembandingan kebenaran laporan yang disampaikan Wajib Pajak juga dapat digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, atau PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh sesuai prinsip *taxable-deductible* dan *nontaxable-nondeductible* yang dapat diartikan bahwa atas pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductable*), maka atas penghasilan yang diterima oleh lawan transaksinya akan dikenakan pajak (*taxable*) atau apabila atas pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible*), maka atas penghasilan yang diterima oleh lawan transaksinya tidak akan dikenakan pajak (*non taxable*).

Jadi, keberadaan informasi dari pihak ketiga tentunya memberikan dukungan dalam implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR. Informasi tersebut dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai data pembandingan antara kebenaran biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan data keuangan yang dilaporkan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR terhadap perusahaan di wilayah Riau belum sepenuhnya terpenuhi dengan indikasi hanya 55% jumlah perusahaan yang melakukan koreksi fiskal positif atas biaya CSR yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan dalam menghitung penghasilan kena pajak sesuai prinsip *self assesment system* dan *deductable-taxable* atau *nondeductable-nontaxable*, sedangkan persyaratan yang dipenuhi oleh perusahaan sesuai PP 93 Tahun 2010 hanya 80% dan yang sesuai PMK 83 Tahun 2009 hanya 18%.
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi pengenaan PPh atas biaya CSR, yaitu:
 - a. Faktor-faktor penghambat: adanya *tax planning* dan ketidakterbukaan perusahaan dalam penyaluran biaya CSR yang juga dipengaruhi kurangnya pemahaman atas ketentuan perpajakan khususnya kepemilikan Surat Keterangan Daerah Tertentu.
 - b. Faktor-faktor pendukung: adanya akses informasi yang mudah mengenai ketentuan perpajakan dan persyaratan formal yang harus dipenuhi perusahaan untuk menjadikan biaya CSR sebagai pengurang penghasilan bruto. Serta adanya informasi transaksi dari pihak ketiga.

B. Saran

1. Kepada pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Madya Pekanbaru agar membuat peraturan implementasi PP 93 tahun 2010 yang menegaskan daftar nama (*positive list*) yang berisi instansi / lembaga yang ditunjuk untuk menerima sumbangan agar mempermudah perusahaan dalam menyalurkannya dan pemerintah harus meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum secara merata jika terjadi pelanggaran. Selain itu dalam implementasi PMK 83 Tahun 2009 agar meningkatkan pengawasan terhadap kepemilikan Surat Penetapan Daerah Tertentu guna mengawasi pengenaan PPh biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan di wilayah Riau yang bergerak di bidang perkebunan sehingga pelaksanaan sistem *self assessment* dapat dilakukan sesuai ketentuan. Selain itu, KPP Madya Pekanbaru agar meningkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan CSR yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
2. Kepada perusahaan disarankan dalam mengeluarkan biaya CSR harus berhati-hati dalam menerapkan *tax planning* (perencanaan pajak) supaya tidak terjadi pelanggaran ketentuan perpajakan yang mengarah kepada *tax evasion* (penggelapan pajak). Selain itu, perusahaan agar lebih banyak mengikuti sosialisasi peraturan perpajakan yang terkait CSR dari kantor pelayanan pajak atau media informasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

A. Anshari Ritonga, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan Indonesia*, Pustaka El Manar, Jakarta, 2017.

_____, *Tinjauan Hukum Pajak Sebagai Ilmu Hukum Bersifat Khusus*, Pustaka El Manar, Jakarta, 2018.

Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern (Business Edition)*, UIR Press, Pekanbaru, 2016.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Akmal Hidayat, *Hukum BUM Desa, Samudera Biru*, Yogyakarta, 2018.

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Yayasan Wakaf Alumni, Bandung, 1983.

Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Airlangga, Jakarta, 2011.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997.

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007*, Permata Aksara, Jakarta, 2013.

Bowen R. Howard, *Social Responsibilities of the Businessman*, New York: Harper and Brothers.

Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul, 2004.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- _____, *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- R. Mansyury, *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, Jakarta, 2002.
- R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang: Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Rustam Ibrahim, *Bukan Sekedar Berbisnis, Keterlibatan Perusahaan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Piramida, Jakarta, 2005 diambil dari Makalah: "Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Said Sampara dkk., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007.

Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

2. Artikel dan Jurnal

A. Ragil Kuncoro, *Perencanaan Pajak Untuk Biaya CSR dengan Menggunakan Pendekatan Savant*, Makalah Seminar Nasional I Universitas Pamulang, Banten, 2018.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Riau, Bahan IHT Perkebunan, Riau, 09 November 2019.

Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Andy Offset, Yogyakarta, 2009 hal 34 yang dikutip dari Jurnal EMBA berjudul Analisis Pemberian Natura Kepada Karyawan Untuk Meminimalkan Beban Pajak Vol. 5 No. 2 Juni hal 1524.

Donny Dwi Saputro dan Gunadi, *Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)*,

<http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53318-donny%20dwi%20saputro>, diakses tanggal 20 November 2019.

Gayus T. Lumbun, Telaah Hukum atas Ketentuan Corporate Social Responsibility dalam UU PT, *Supremasi Jurnal Hukum*, 2, April-September, 2008.

Intan Ayu Utari dan Abdul Rohman, *Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Corporate Social Responsibility: Untuk Menguji Teori Legitimasi*, *Diponegoro Journal of Accounting* vol. 04 no. 01 Tahun 2015 halaman 1-13.

R. Lanis dan G. Richardson, Corporate Social Responsibility and tax aggressiveness: An Empirical Analysis, *Journal of Accounting and Public Policy*, 2012.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Putusan MK Nomor 53/PUU-VI/2008 atas UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tanggal 15 April 2009.

Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan No: 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-51/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penetapan Besaran Kupon Makanan dan/atau Minuman Bagi Pegawai, Kriteria dan Tata Cara Penetapan Daerah Tertentu, dan Batasan Mengenai Sarana dan Fasilitas di Lokasi Kerja.

Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Propinsi Riau.

4. Internet

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2020/> diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

“CSR tetap Wajib Bagi Perusahaan, Mahkamah Menolak Permohonan Uji Materi UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, terdapat disitus <http://www.vivanews.co.id> diakses pada tanggal 10 Desember 2019.

Hasibuan dan Sedyono, Aspek Perpajakan atas CSR, <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5643/Bab%202.pdf?sequence=10> diakses tanggal 3 Maret 2020.

Hector S. De Leon, hal 78-79, *The Fundamentals of Taxation*, Rex Printing Company Inc, 1997 dikutip dari <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53318-donny%20dwi%20saputro> diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

<http://csreurope.org>

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembuktian_melalui_deduksi.

Ken Devos, *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*, terdapat di situs https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7476-6_2 diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

“Perusahaan Tetap Harus Jalankan CSR”, terdapat di situs <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21724/perusahaan-tetap-harus-jalankan-csr> diakses pada tanggal 4 Desember 2019.

Toru Umeda, “*CSR:UN Global Compact and Japanese Business Efforts*”, terdapat di situs <http://globalcompact.org>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.